

**KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL
OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT

NIM : 20302400225

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL
OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT

NIM : 20302400225

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL OLEH PERSEORANGAN
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT
NIM : 20302400225
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL
OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT
NIM : 20302400225

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT
NIM	: 20302400225
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT, S.H

NIM : 20302400225

Fenomena penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal oleh perseorangan menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan lintas negara masih menghadapi persoalan serius. Meskipun negara telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, realitas sosial memperlihatkan bahwa praktik penempatan tanpa izin terus berlangsung. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan, sekaligus menggambarkan lemahnya kepastian hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif konstruksi regulasi (*Normative legal research*) penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan, serta mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan laporan kelembagaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan berorientasi pada asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan belum terintegrasi secara efektif antara Undang-Undang PPMI, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Keimigrasian. Lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum adanya mekanisme penegakan terpadu mengakibatkan hukum sulit ditegakkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menekankan harmonisasi norma, penguatan kelembagaan, serta kepastian hukum dalam perlindungan pekerja migran.

Kata Kunci: Konstruksi Regulasi, Kepastian Hukum, Pekerja Migran

ABSTRACT

THE REGULATORY CONSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT ON THE PLACEMENT OF ILLEGAL MIGRANT WORKERS BY INDIVIDUALS BASED ON LEGAL CERTAINTY”

NICOLAUS PRATAMA HUTASOIT, S.H

NIM : 20302400225

*The phenomenon of illegal placement of Indonesian migrant workers by individuals reflects a persistent weakness in the country's legal enforcement system, particularly in the field of transnational labor protection. Although Indonesia has enacted comprehensive legal instruments, such as Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, the prevalence of unlicensed placement practices indicates a gap between the *lex lata* (the law in books) and *lex ferenda* (the law in action). This disparity demonstrates the fragility of legal certainty and the ineffectiveness of existing enforcement mechanisms in safeguarding the rights of migrant workers.*

This study aims to examine the legal and regulatory construction of law enforcement against the illegal placement of migrant workers by individuals, while identifying the normative and structural weaknesses that undermine its implementation. Employing a normative juridical approach, this research combines statute, conceptual, and case-based analyses. Primary legal materials include national legislation, while secondary materials comprise academic literature, institutional reports, and related legal commentaries. The analysis is conducted qualitatively and guided by the principle of legal certainty as guaranteed under Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The findings reveal that the current legal framework remains fragmented and inconsistent, particularly between the Law on Migrant Worker Protection, the Law on the Eradication of Human Trafficking, and the Immigration Law. Weak inter-institutional coordination and the absence of an integrated enforcement mechanism have resulted in inconsistencies in the application of the law. Therefore, a reconstructed regulatory model emphasizing normative harmonization, institutional strengthening, and the realization of legal certainty is required to ensure effective protection for migrant workers.

Keywords: Regulatory Construction, Legal Certainty, Migrant Workers

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **“KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM”**


Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Magister Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Keluarga merupakan motivator Utama dalam memicu semangat untuk kuliah dan belajar sampai tuntas hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk Karya tulis ilmiah berupa Tesis. Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada orang tua yang tercinta yaitu ayah saya Tumbur Hutasoit, S.H. dan Ibunda saya Paulina Simanjuntak (Almh.) yang telah mendukung sampai selesai kuliah Magister Hukum, yang telah banyak berkorban secara materi yang tidak terbatas
2. Keluarga dan saudara-saudara yaitu adik-adik saya tercinta Ruth Yolanda Hutasoit, S.H, Bripda Jaysen Edoardo Hutasoit, dan Pretty Ehipania Hutasoit yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan
3. Sahabat-sahabatku

4. Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan seluruh Dosen yang pernah memberikan saya ilmu selama saya kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Almamater tercintaku

Saya menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pengetahuan bidang Hukum Pidana (khususnya tindak pidana penempatan pekerja migran ilegal). Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Amin.



Batam, 06 Oktober 2025

Penulis,

Nicolaus Pratama Hutasoit, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Pekerja Migran Indonesia	14
2. Konstruksi.....	16
3. Regulasi... ..	16
4. Konsep Dasar Penegakan Hukum... ..	17
5. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	20
6. Konsep Penempatan Ilegal Pekerja Migran (PMI)	23
7. Konsep Perseorangan Sebagai Subjek Hukum... ..	25

F. Kerangka Teori...	27
1. Teori Sistem Hukum.....	27
2. Teori Kepastian Hukum.....	29
3. Teori Penegakan Hukum	31
G. Metode Penelitian...	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Metode Pendekata.	36
3. Sumber Data.....	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
5. Analisis Data.....	40
H. Sistematika Penelitian.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Tinjauan Umum Tentang Penegekan Hukum.....	43
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	43
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.	50
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	51
4. Tahapan Penegakan Hukum.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	58
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	58
2. Tujuan Kepastian Hukum.....	64
3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum.....	65
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran...	70
1. Pengertian Pekerja Migran.....	70
2. Dasar Perlindungan Terhadap Pekerja Migran.....	78

3. Penempatan Pekerja Migran Oleh Perusahaan	81
D. Perspektif Islam Tentang Pekerja Migran.....	88
1. Defini dan Landasan Teologis Pekerja Migran Dalam Islam	88
2. Konsep Hijrah dan Mobilitas Dalam Islam.....	89
3. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Perlindungan Pekerja Migran.....	90
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...	93
A. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan.....	93
1. Unsur-Unsur Regulasi Tindak Pidana.....	103
B. Kelemahan Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan.....	107
1. Kelemahan Pada Perundang-undangan (Substansi Hukum).....	107
2. Kelemahan Pada Penegak Hukum (Struktur Hukum).....	111
3. Kelemahan Pada Budaya Hukum (Kultur Hukum).....	115
C. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan Berbasis Kepastian Hukum.....	119
1. Tinjauan Umum.....	119
2. Perbandingan Hukum Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum.....	127
3. Asas Kepastian Hukum.....	134
BAB IV PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja Migran Indonesia memiliki dampak ekonomi positif, baik dengan remitansi yang di kirim kepada keluarga di Tanah Air maupun dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di daerah asal. Menurut data BP2MI, total remitansi yang di kirim oleh PMI tahun 2023 mencapai sekitar 128 milyar dolar AS atau sekitar 192 triliun rupiah¹. Namun, fakta tersebut juga menjadi bahan survei BBP2HI, menemukan bahwa penempatan PMI oleh perseorangan terus meningkat setiap tahun. Permintaan PMI dari luar negeri tetap tinggi, sementara angka TKA terdaftar tidak meningkat di periode yang sama. Faktor penyebarluasan emosi melatarbelakangi illegalnya penempatan PMI tersebut. Yang memperkuat kembali pihak-pihak yang bersangkutan tetap berani berbuat illegal.

Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan

¹ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Laporan Tahunan 2023, BP2MI*, Jakarta, 2024, hlm. 15.

para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas).² Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar.

Sebagai akibatnya, para PMI seringkali mengalami kekerasan, eksploitasi, atau bahkan perdagangan manusia³. Berdasarkan data BP2MI, selama tahun 2022 sebanyak 1.800 kasus PMI non-prosedural yang teridentifikasi, dengan modus operandi yang umum adalah bekerjasama menggunakan visa kunjung atau visa umrah untuk bekerja di luar negeri.⁴ Sebagai tindak lanjut atas masalah tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disingkat dengan Undang-undang PPMI, diterbitkan sebagai pergantian dari Undang-undang Nomor 39 tahun 2004. Tujuannya adalah mempermasalahkan perlindungan hukum bagi PMI pada pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.⁵ Undang-undang ini menetapkan dasar hukum perlindungan, Undang-undang ini juga mempertegas larangan bagi perseorangan untuk melakukan penempatan PMI tanpa izin resmi, serta

² <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJI-20150921-113032-5531.pdf> di akses pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2025 Pukul 13:30 wib.

³ International Organization for Migration (IOM), *World Migration Report 2022*, (Geneva: IOM Publications, 2022), hlm. 215.

⁴ BP2MI, *Data PMI Nonprosedural Tahun 2022*, Direktorat Perlindungan Penempatan, Jakarta, 2023.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-undang No. 18 Tahun 2017*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.

menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggarnya. Selain itu, Undang-undang ini juga membatasi kewenangan pihak swasta, memperkuat fungsi pengawasan pemerintah, serta menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap praktik penempatan ilegal⁶. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang PPMI menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan PMI secara ilegal dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15 miliar.⁷

Sebagai contoh kasus nyata, penulis mengambil kasus yang terjadi di wilayah Kota Batam dengan nomor perkara: 587/Pid.Sus/ 2022/PN Btm yang terdakwanya adalah Murayansyah Alias Yayan Bin Juredi. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Ruko Jodoh Centre Point, Kecamatan Batu Ampar– Kota Batam, sekira pukul 15.00 Wib Anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penggeledahan di Ruko Jodoh Centre Point, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam dan menemukan 42 (empat puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan di berangkatkan ke negara Malaysia.

Pada kasus ini, pengadilan negeri Menyatakan Terdakwa Murayansyah Alias Yayan Bin Juredi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa hak melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja

⁶ Eni Setyowati, “*Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif UU No. 18 Tahun 2017*,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 3, (2018), hlm. 512.

⁷ *Ibid.*, Pasal 81 ayat (1).

Migran Indonesia,” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga memutuskan dalam Berdasarkan perbuatan terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun Majelis Hakim pada perkara ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan secara orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dan dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁸

Dalam perspektif normatif, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang berlaku dan mengikat, serta berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum dalam konteks negara modern tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu kebutuhan konstitusional sekaligus implementasi dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 587/Pid.Sus/ 2022/PN Btm

1945.

Meskipun ketentuan tersebut sudah jelas, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal PMI oleh perseorangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana, serta faktor sosial-ekonomi yang mendorong calon PMI memilih jalur non-prosedural. Selain itu, beberapa pelaku memanfaatkan celah hukum, seperti mengklaim bahwa pemberangkatan dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan atau bantuan sosial, padahal faktanya bersifat komersial.

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Btm, terdakwa terbukti menempatkan pekerja migran ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi, dengan iming-iming gaji tinggi.⁹ Terdakwa melakukan perekrutan di daerah, memalsukan dokumen perjalanan, dan bekerja sama dengan agen di luar negeri. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara, kasus ini menunjukkan bahwa modus penempatan ilegal oleh perseorangan masih terus berkembang, bahkan melibatkan jaringan lintas negara.

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 juga mempertegas kedudukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengawasan terhadap PMI. Dari segi hierarki hukum,

⁹ Pengadilan Negeri Batam, *Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Btm*, 2022.

ketentuan dalam undang-undang ini bersifat *lex specialis* yang mengatur secara lebih detail mengenai perlindungan PMI dibandingkan aturan lain yang bersifat umum dalam bidang ketenagakerjaan. Regulasi ini menempatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di luar negeri dalam satu garis koordinasi yang jelas. Perlindungan tidak hanya berupa hukum formal, tetapi juga mencakup layanan sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial-ekonomi bagi PMI purna penempatan.

Meskipun demikian, implementasi dari Undang-undang No. 18 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain ; Praktik penempatan ilegal masih marak terjadi meskipun sudah ada ketentuan pidana dalam Pasal 81 sampai Pasal 92 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 yang melarang penempatan PMI tanpa izin resmi¹⁰. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas aparat penegak hukum serta koordinasi antar lembaga terkait. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga pelaksana perlindungan PMI. Tingginya angka pengangguran, minimnya kesempatan kerja dalam negeri, serta tingginya gaji di luar negeri membuat masyarakat tetap memilih jalur migrasi kerja. Hal ini menjadi celah bagi oknum calo dan sindikat untuk melakukan penempatan ilegal PMI yang merugikan negara dan pekerja¹¹, Secara normatif, Undang-undang No. 18 Tahun 2017 telah memberikan

¹⁰ *Ibid*, Pasal 81 s.d. Pasal 92

¹¹ Rini Handayani, "*Faktor Pendorong dan Penarik Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri*," Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 2, (2019), hlm. 93.

kerangka hukum yang cukup komprehensif. Namun dalam praktik yuridis, masih ditemukan persoalan ketidakpastian hukum, lemahnya penerapan sanksi, hingga benturan antara hukum nasional dengan hukum negara penempatan PMI.¹² Undang-undang ini mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam perlindungan PMI, namun dalam praktik seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini menimbulkan masalah normatif terkait kejelasan pembagian tugas antara pusat dan daerah.

Namun, dalam praktiknya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan RI di luar negeri belum optimal, sehingga pengawasan dan perlindungan seringkali lemah. Meskipun sanksi terhadap penempatan ilegal sudah diatur dengan ancaman pidana yang cukup berat, realitas menunjukkan bahwa praktik ilegal masih marak terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas hukum (das sein), beberapa ketentuan masih menimbulkan tafsir ganda, misalnya dalam hal mekanisme kerja sama penempatan antara pemerintah dan swasta. Norma yang multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah perlindungan PMI.

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 belum sepenuhnya sinkron dengan instrumen hukum internasional, seperti International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012. Perbedaan standar hukum antara negara penempatan dan hukum

¹² Nurul Huda, "Tantangan Implementasi Perlindungan PMI di Negara Penempatan," Jurnal HAM dan Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 37.

nasional juga seringkali menjadi kendala dalam perlindungan PMI.

Perlindungan yang mendasar tersebut haruslah dilindungi untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia. Begitu pula seorang pekerja migran yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, sudah menjadi hak seorang pekerja migran Indonesia untuk dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pekerja migran Indonesia. Bentuk perlindungan tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya yang akan menjadi calon pekerja migran Indonesia, baik itu perlindungan sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Maka dari itu, pembentukan Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya bagi pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah. Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang berbunyi, Perlindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.¹³

Dalam penafsiran Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa hak dari buruh migran atas pemerintah adalah mendapatkan perlindungan

¹³ Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

dalam keseluruhan proses penempatan pekerja selama bekerja di luar negeri. Namun secara realitas selama ini banyak kasus yang terjadi pada buruh migran khususnya pekerja migran Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Walaupun banyak peraturan-peraturan hukum yang sudah ada, namun pemerintah belum melaksanakannya secara maksimal dan dapat diketahui bahwa masih banyak pekerja migran Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan yang secara efektif.

Berdasarkan penelusuran data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait dengan pemulangan pekerja Indonesia di luar negeri melalui Terminal Khusus menunjukkan, setiap tahun sedikitnya 25.000 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami masalah. Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri serta hasil observasi, peneliti temukan jumlah TKI yang bermasalah dari luar negeri sampai dengan akhir Juli 2021 yaitu sebanyak 16.167 data PMI yang berhasil dipulangkan ke Indonesia, 15.720 PMI yang berangkat secara

prosedural dan ada 447 PMI yang nonprosedural yang berasal dari seluruh wilayah yang ada di salah satu provinsi di Indonesia. Negara tertinggi yang jumlah permasalahan TKI terbanyak tingkat pertama yaitu Malaysia yang kedua Saudi Arabia dan yang terakhir United Emirath Arab.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis bagaimana implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2017 dalam penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal PMI oleh perseorangan. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi efektivitas penerapan hukum, hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum ke depan.

Dari uraian normatif tersebut, dapat ditegaskan bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2017 telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi PMI. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas sanksi, kepastian hukum, dan harmonisasi dengan hukum internasional. Oleh sebab itu, analisis normatif terhadap implementasi undang-undang ini menjadi penting, agar dapat diketahui sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan perlindungan PMI secara nyata dan menyeluruh. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial bagi PMI sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti

tertarik untuk mengkaji implelementasi regulasi yang berlaku dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul ;

“KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL OLEH PERSEORANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan ?
2. Apa kelemahan konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan ?
3. Bagaimana konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan berbasis kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan.
3. Untuk mengetahui dan merumuskan konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan berbasis kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian tentang penerapan perlindungan hukum penempatan pekerja migran

Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada saat terjadi permasalahan penempatan PMI secara ilegal. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam kajian akademis terkait implementasi Undang-undang PPMI dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor penempatan tenaga kerja¹⁴

b. Kontribusi Terhadap Teori Penegakan Hukum

Melalui analisis empiris di lapangan, penelitian ini dapat memperkuat teori penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai perlindungan hukum dan perbaikan, serta menambah pemahaman terhadap fungsi dari Undang-undang khusus dalam sistem hukum Indonesia.

c. Pembangunan Landasan untuk Reformulasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun model teoritis atau kerangka normatif baru yang lebih relevan untuk perumusan kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum atau peraturan khusus yang mengakomodasi penempatan pekerja migran Indonesia dalam payung hukum.

2. Secara praktis

a. Sebagai Bahan Evaluasi Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini secara praktis berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 34.

untuk mencegah penempatan ilegal pekerja migran.

b. **Bahan Rekomendasi Bagi Penegak Hukum**

Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan penegakan hukum di lapangan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

c. **Bahan Edukasi bagi Masyarakat, Akademisi dan Calon Pekerja Migran**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, mahasiswa, maupun praktisi hukum serta memberikan edukasi hukum agar memahami risiko dan sanksi terkait penempatan ilegal, mendorong kepatuhan terhadap prosedur resmi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang memberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami fokus permasalahan, sekaligus memberikan arah yang jelas dalam analisis yuridis. Adapun konsep-konsep kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pekerja Migran

Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹⁵ Definisi ini menekankan tiga fase perlindungan, yaitu pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan.

PMI berbeda dengan istilah *Tenaga Kerja Indonesia (TKI)* dalam UU No. 39 Tahun 2004, karena UU PPMI memperluas aspek perlindungan dan menekankan pada hak-hak pekerja sebagai subjek hukum. Konsep PMI juga selaras dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tahun 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012.¹⁶

Pekerja migran Indonesia umumnya memiliki karakter diantaranya ; Bekerja di luar negeri dengan tujuan memperoleh penghasilan, terikat kontrak kerja yang sah sesuai hukum negara tujuan maupun hukum Indonesia. memerlukan perlindungan hukum khusus, karena berada di wilayah hukum asing yang kadang tidak sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia, memiliki kerentanan sosial terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga perdagangan manusia (human trafficking). Pada kesimpulannya, pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah, mencakup fase pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. PMI berperan penting dalam perekonomian nasional melalui remitansi, namun juga termasuk kelompok

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ United Nations, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, 1990.

yang rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh sebab itu, negara melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2017 berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Keberhasilan perlindungan PMI tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, sinergi kelembagaan, dan diplomasi internasional.

2. Konstruksi

Konstruksi dalam ilmu hukum adalah kegiatan berpikir hukum yang dilakukan oleh hakim, ahli hukum, atau penegak hukum termasuk di dalamnya para praktisi hukum untuk membentuk atau menyusun makna hukum baru ketika suatu aturan tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, konstruksi hukum digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) atau menemukan hukum dalam situasi yang belum diatur secara eksplisit oleh undang-undang.

Konstruksi hukum berpijak pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dalam filsafat hukum, agar penerapan hukum tidak hanya formalistik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.

3. Regulasi

Regulasi dalam pengertain hukum adalah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh otoritas atau subjek hukum yang memiliki atau mempunyai wewenang seperti pemerintah atau lembaga negara untuk mengatur

perilaku, kegiatan, atau hubungan dalam masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Secara harafiah regulasi adalah seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dan aparatur negara, demi tercapainya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum.

4. Konsep Dasar Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan inti dari proses mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk menjamin berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup bagaimana hukum itu ditaati, dipatuhi, dan dijadikan pedoman dalam bertindak oleh setiap anggota masyarakat. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai instrumen yang menjamin keteraturan dan keadilan sosial.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses mewujudkan ide-ide hukum, nilai-nilai keadilan, dan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan menjadi realitas yang hidup dalam masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum tidak hanya sebatas memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi setiap individu. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelanggar yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana

masyarakat merasa bahwa hukum tersebut mencerminkan rasa keadilan mereka. Penegakan hukum yang efektif harus mampu memberikan efek jera, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam teori hukum, terdapat beberapa pendekatan untuk memahami penegakan hukum. Salah satunya adalah law enforcement theory, yang menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui aparat resmi negara, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Teori ini bersifat represif dan legalistik, dengan asumsi bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab institusi formal negara. Di sisi lain, terdapat pula pendekatan yang lebih progresif, yaitu responsive law theory, yang memandang bahwa hukum harus merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Teori ini membuka ruang bagi pendekatan humanis dalam penegakan hukum¹⁷.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu faktor penentu dalam kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa segala tindakan akan diukur berdasarkan norma hukum, bukan kehendak subjektif aparat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian dan rentan terhadap kesewenang-wenangan. Dalam konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2017, kepastian hukum dimaksudkan agar PMI mendapatkan perlindungan yang jelas sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan, serta mencegah adanya praktik penempatan ilegal.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 15.

Hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Menurut ahli *Gustav Radbruch*, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Penegakan hukum harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, bukan hanya formalitas aturan. Misalnya, dalam perlindungan PMI, penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pemulihan hak secara adil.

Tujuan lain dari penegakan hukum adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya, hukum ditegakkan bukan untuk hukum itu sendiri (*law for law's sake*), melainkan demi terciptanya ketertiban, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks PMI, penegakan hukum atas praktik penempatan ilegal harus membawa manfaat berupa berkurangnya tindak pidana perdagangan orang, meningkatnya perlindungan terhadap pekerja, serta terwujudnya citra baik Indonesia di mata internasional.

Disisi lain, secara sosiologis, hukum memiliki fungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Penegakan hukum harus memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk PMI, tidak diperlakukan secara diskriminatif dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Perlindungan ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini adalah bentuk tekanan dalam menjamin

hak-hak setiap orang yang sama di mata hukum tanpa memandang status, golongan sosial maupun kekuasaan.

Penegakan hukum juga bertujuan menjaga stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, masyarakat dapat hidup dalam suasana tertib, aman, dan damai. Dalam kasus PMI, penegakan hukum yang baik akan menekan praktik percaloan, penipuan dokumen, hingga perdagangan manusia yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Secara normatif, tujuan penegakan hukum mencakup kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan HAM, serta terciptanya ketertiban sosial. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap implementasi UU No. 18 Tahun 2017 bukan hanya sebatas memberi sanksi pidana pada pelaku penempatan ilegal, tetapi juga memastikan adanya keadilan dan perlindungan yang nyata bagi PMI sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

5. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran dengan pemberi kerja di luar negeri, yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan penempatan, atau pihak lain yang memiliki izin resmi.¹⁸ Dengan demikian, penempatan merupakan suatu kegiatan formal yang harus melalui prosedur hukum, melibatkan dokumen sah, serta

¹⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Pasal (1) angka (4)

mekanisme pengawasan dari pemerintah.

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 memberikan kewenangan terbatas pada perseorangan atau kelompok masyarakat untuk melakukan perekrutan awal, namun proses penempatan tetap harus melalui lembaga resmi yang terdaftar. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi pekerja.¹⁹

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2017, penempatan PMI terbagi dalam tiga kategori, diantaranya adalah ;

- a. Pra Penempatan : WNI yang sedang dalam proses persiapan bekerja di luar negeri.
- b. Masa Penempatan : WNI yang sedang bekerja di luar negeri.
- c. Purna Penempatan : WNI yang telah kembali ke Indonesia setelah bekerja di luar negeri.

Berdasarkan Pasal 13 sampai Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2017, penempatan PMI dilakukan melalui mekanisme resmi yang mencakup:

- a. Pra penempatan

Pada tahap ini, calon PMI wajib memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- Usia minimal 18 tahun.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- Memiliki perjanjian kerja yang sah.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 13 dan Pasal 14.

- Terdaftar dalam sistem SIPMI (Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia) yang dikelola BP2MI.

Selain itu, calon PMI wajib mendapatkan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) untuk memahami hak dan kewajibannya di negara tujuan.

b. Masa penempatan

Saat bekerja di luar negeri, PMI berhak atas:

- Perlindungan hukum dari perwakilan RI.
- Jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Upah yang sesuai kontrak kerja.
- Fasilitas tempat tinggal yang layak sesuai ketentuan di negara penempatan.

Pemerintah melalui perwakilan RI wajib melakukan pengawasan, memberikan bantuan hukum, serta memfasilitasi PMI jika menghadapi permasalahan.

c. Purna penempatan

Setelah kembali ke Indonesia, PMI berhak memperoleh:

- Program reintegrasi sosial dan ekonomi.
- Bantuan untuk memulai usaha produktif.
- Pelayanan kepulangan dari pelabuhan kedatangan hingga daerah asal.

Adapun pihak-pihak yang berperan dalam penempatan PMI adalah sebagai berikut ;

a) Pemerintah Pusat

Berperan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

b) Pemerintah Daerah

Bertanggungjawab memberikan informasi, pelatihan kerja, program reintegrasi sosial

c) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

Sebagai wadah pengakomodir dalam perekrutan dan penempatan PMI dan hanya dapat berperan jika mendapat izin resmi dari pemerintah.

d) Perwakilan RI Luar Negeri

Memberikan edukasi, perlindungan hukum, diplomasi dan bantuan darurat bagi PMI.

6. Konsep Penempatan Ilegal Pekerja Migran (PMI)

Penempatan ilegal adalah segala bentuk kegiatan perekrutan, pemberangkatan, atau penempatan PMI yang dilakukan tanpa izin, tidak sesuai prosedur, atau menggunakan dokumen palsu.²⁰ Bentuk penempatan ilegal seringkali melibatkan modus penyalahgunaan visa kunjungan, visa ziarah, atau visa umrah, serta penggunaan jalur tikus di perbatasan.

Secara normatif, Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 menegaskan larangan bagi setiap orang untuk menempatkan PMI tanpa izin resmi. Sanksi bagi

²⁰ BP2MI, *Modus Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta, 2022, hlm. 7.

pelanggaran diatur dalam Pasal 81, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.²¹

Penempatan PMI dapat dikategorikan ilegal apabila memenuhi beberapa indikator berikut:

- Tidak adanya dokumen resmi (paspor, visa kerja, perjanjian kerja).
- Calon PMI diberangkatkan melalui jalur tidak resmi atau penyelundupan orang.
- PMI direkrut oleh calo, agen tidak resmi, atau pihak perseorangan tanpa izin.
- Tidak adanya pembekalan akhir pemberangkatan (*Pre-Departure Briefing*).
- Tidak tercatat dalam Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI) milik BP2MI.

Adapun factor yang mendorong terjadinya penempatan pekerja migran secara ilegal adalah sebagai berikut;

- Faktor ekonomi: rendahnya kesempatan kerja dalam negeri dan tingginya kebutuhan ekonomi keluarga.
- Biaya penempatan resmi yang relatif mahal sehingga masyarakat tergiur jalur cepat dan murah.
- Kurangnya akses informasi tentang prosedur resmi penempatan.
- Lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap perekrutan PMI
- Adanya jaringan sindikat internasional yang memperdagangkan

²¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Pasal 69 jo. Pasal 81.

manusia dengan modus penempatan kerja.

Penempatan pekerja migran ilegal adalah praktik menempatkan WNI bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi dan melanggar hukum. Fenomena ini muncul karena kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Dampaknya sangat merugikan pekerja, keluarga, maupun negara. Oleh karena itu, implementasi tegas UU No. 18 Tahun 2017, sinergi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menanggulangi praktik penempatan ilegal.

7. Konsep Perseorangan Sebagai Subjek Hukum

Dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan kata lain, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua:

- Perseorangan (natuurlijk persoon) : manusia sebagai individu.
- Badan hukum (rechtspersoon) : entitas buatan hukum, misalnya PT, yayasan, koperasi, dan sebagainya.

Sejak dilahirkan, seorang manusia telah diakui sebagai subjek hukum. Bahkan menurut hukum perdata, hak seseorang dapat dipersiapkan sejak dalam kandungan, dengan syarat anak tersebut dilahirkan hidup (asas *nasciturus pro iam nato habetur*).

Dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, perseorangan memiliki:

- Hak : misalnya hak hidup, hak milik, hak untuk bekerja, hak untuk

mendapat perlindungan hukum.

- Kewajiban : misalnya kewajiban membayar pajak, kewajiban menghormati hak orang lain, kewajiban menaati hukum negara.

Dalam konteks hukum pidana, perseorangan merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan

*“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.”*²²

Dengan demikian, seseorang yang melakukan perekrutan, pengurusan dokumen, atau pemberangkatan PMI tanpa izin resmi, dapat dipidana walaupun ia bukan badan hukum atau perusahaan. Perseorangan justru sering menjadi aktor utama dalam praktik penempatan ilegal, karena beroperasi dengan cara yang lebih fleksibel, berbasis jaringan sosial, dan sulit dilacak. Perseorangan sebagai subjek hukum berarti manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui hukum. Ia dapat bertindak dalam berbagai ranah hukum, baik perdata, pidana, maupun administrasi. Dalam konteks penempatan pekerja migran, perseorangan yang bertindak tanpa izin resmi tetap dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas perbuatannya.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad 1915 No. 732.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu kesatuan yang terstruktur dan terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh *Lawrence M. Friedman*, seorang pakar sosiologi hukum asal Amerika Serikat. Teori ini dianggap relevan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia beserta penyelesaian permasalahannya jika terjadi suatu penempatan secara ilegal.

Teori ini tidak hanya menyoroti keberlakuan norma hukum semata, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan oleh institusi hukum dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh.

Secara umum, Teori Sistem Hukum oleh *Lawrence M. Friedman* mengartikan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen penting, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya membentuk suatu interaksi yang menentukan bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan nyata masyarakat. Sistem hukum tidak hanya berupa peraturan yang tertulis, melainkan mencerminkan sebuah sistem sosial yang kompleks dan dinamis yang dijalankan oleh manusia dalam konteks sosiokulturalnya.²³

Substansi hukum dalam kerangka *Friedman* merujuk pada isi atau

²³ *Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, "The Legal System: A Sosial Science Perspective"*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16

materi hukum, yaitu segala aturan, norma, asas, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ini mencakup undang-undang, peraturan, serta doktrin hukum yang berlaku. Secara normatif, substansi hukum dalam hal ini adalah pada Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 menegaskan larangan bagi setiap orang untuk menempatkan PMI tanpa izin resmi. Sanksi bagi pelanggaran diatur dalam Pasal 81, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.

Selanjutnya, struktur hukum mencerminkan lembaga atau institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini merupakan komponen yang memungkinkan berjalannya sistem hukum secara operasional.²⁴ Dalam penelitian ini, struktur hukum yang menjadi fokus adalah penyidik dan peran pemerintah melalui BP2MI.

Komponen ketiga adalah budaya hukum, yang merujuk pada sikap, nilai, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya. Budaya hukum sangat menentukan sejauh mana hukum dapat efektif diberlakukan, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada regulasi dan lembaga, tetapi juga pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat.²⁵ Dalam konteks Penempatan Pekerja Migran Indonesia, budaya hukum ini menyangkut kesiapan masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan mengetahui konsekuensi bekerja di luar negeri

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 118.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 47.

sebelum memutuskan untuk keluar negeri.

Teori sistem hukum menekankan pentingnya kesatuan antara aturan hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks PMI, teori ini menjadi kerangka analisis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum, mencegah penempatan ilegal, dan meningkatkan kepastian serta keadilan bagi pekerja migran. Dengan implementasi teori ini, regulasi seperti Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi juga instrumen nyata perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu prinsip dimana hukum bertindak sebagai yang menjamin bahwa hukum dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan secara konsisten ditengah masyarakat, sehingga setiap orang tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta apa akibat hukum dari suatu tindakan. Teori Kepastian Hukum ini sebanding lurus dengan ditegakannya keadilan atau suatu unsur dalam terpenuhinya keadilan bagi setiap individu atau subjek hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Hukum, menurut *Radbruch*, harus memberikan kejelasan norma agar masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya sesuai aturan.²⁶

²⁶ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 107

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan konsep keadilan sebagai justice as fairness yang berlandaskan pada dua prinsip utama: pertama, setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama dan seluas-luasnya; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (prinsip perbedaan).²⁷

Secara umum, keadilan adalah prinsip moral dan hukum yang menekankan bahwa setiap individu menerima haknya secara proporsional dan diperlakukan secara setara sesuai aturan hukum.

Dalam ilmu hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari penegakan hukum. Tanpa keadilan, hukum hanya menjadi sekadar norma formal yang kehilangan legitimasi sosial.

Teori keadilan hukum dibagi dalam beberapa karakter, diantaranya adalah sebagai berikut ;

a. Keadilan Distributif

Diperkenalkan oleh Aristoteles, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional.

Dalam konteks PMI, keadilan distributif menekankan:

Setiap PMI berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Upah, fasilitas, dan jaminan sosial harus diberikan sesuai kontrak dan standar internasional.

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 60–65.

b. Keadilan Komutatif

Fokus pada kesetaraan dalam hubungan antar individu dalam transaksi atau kontrak. Dalam hal ini berupa Perjanjian kerja antara PMI dan pemberi kerja harus adil dan transparan. Setiap pihak harus memenuhi kewajiban yang disepakati (misalnya upah dibayar sesuai kontrak).

c. Keadilan Legal (Legal Justice)

Teori keadilan ini adalah wujud dalam kepastian hukum, keadilan yang diwujudkan melalui hukum positif. Semua orang, termasuk PMI dan pihak perekrut, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Contoh: Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO menjamin bahwa praktik penempatan ilegal dapat dikenai sanksi secara adil.

3. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat hukum atau lembaga terkait untuk memastikan norma hukum dapat dipatuhi, hak-hak pihak yang dilindungi terpenuhi, dan sanksi terhadap pelanggar diberlakukan secara adil.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor:

1. Faktor hukum (substansi hukum);
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;
4. Faktor masyarakat;

5. Faktor kebudayaan.²⁸

Dalam konteks penempatan ilegal PMI, hambatan penegakan hukum seringkali muncul dari lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana pendukung, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2017, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum.

Menurut *Lawrence M. Friedman*, penegakan hukum mencakup;

1. Apa yang tertulis dalam hukum (*law on the books*), dalam hal ini menekankan bahwa hukum di jalankan berdasarkan apa yang tertulis dan termaktub dalam setiap norma dan peraturan yang ada.
2. Apa yang terjadi di lapangan (*law in action*), merujuk pada bagaimana hukum itu berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat melalui implementasi dalam praktik masyarakat.

Dengan demikian, hukum yang efektif bukan hanya sekadar tertulis, tetapi harus diterapkan dan ditegakkan secara nyata.

Untuk mencegah penempatan ilegal dan melindungi hak PMI, strategi penegakan hukum meliputi dapat diuraikan sebagai berikut ;


- Pencegahan ; melalui edukasi, sosialisasi prosedur resmi, dan pembekalan pra-penempatan.
- Penindakan ; melalui penegakan sanksi pidana bagi perseorangan, agen,

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 8.

atau perusahaan ilegal.

- Pemulihan dengan menerapkan perlindungan dan reintegrasi bagi PMI yang menjadi korban praktik ilegal.
- Koordinasi lintas Lembaga melalui sinergitas BP2MI, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, dan perwakilan RI.

Sehingga dari hal ini penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang dimana setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi pelanggaran. Di tambah lagi menegakkan keadilan bagi pelanggar hukum diberikan sanksi sesuai aturan, dan korban mendapat perlindungan,. Sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam memastikan warga negara, termasuk PMI, aman dari praktik ilegal dan eksploitasi. Serta mencegah pelanggaran hukum melalui efek jera bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran administratif.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*Normative Legal Research*), yang dimana penelitiannya berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Yang pada tujuannya adalah untuk memberikan gambaran pemahaman, penafsiran, dan menjelaskan sumber hukum yang ada dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis. Dalam hal ini juga penelitian dibantu dengan dukungan penerapan yuridis empiris.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum. Lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif, jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.²⁹ Atau dengan istilah yuridis normatif karena dalam penelitian hukum harus juga meneliti dasar yuridisnya.³⁰

Sedangkan Yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivis. Konsep ini memandang Hukum sebagai norma -

²⁹ Depri Liber Sonata “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Maret 2014. hal 24

³⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai norma-norma hukum.³¹

Penelitian adalah penyidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik yang ditujukan untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah yang terkait. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³² Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Peneliti dalam melakukan penelitian atas objek penelitian ini telah menetapkan spesifikasi penelitian Hukum Normatif.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1990, hal. 14.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 14.

relevan dengan penempatan pekerja migran. Fokus utama penelitian normatif adalah menganalisis bagaimana norma hukum dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum.³³

Selanjutnya penelitian yuridis empiris digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan hukum di lapangan, khususnya dalam kasus penempatan ilegal PMI oleh perseorangan. Penelitian empiris ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, aparat kepolisian, jaksa, hakim, serta PMI yang menjadi korban penempatan ilegal.³⁴

Dengan demikian, kombinasi pendekatan normatif dan empiris akan memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi teori maupun praktik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode antara penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan yuridis empiris (*juridis sociologies*). Mekanisme penelitian secara lebih spesifik melalui metode seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah doktrin-doktrin hukum, pandangan akademisi, dan teori hukum yang relevan dengan isu penegakan hukum pekerja

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35.

³⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 45.

migran.³⁵ Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan pengadilan yang relevan, misalnya Putusan PN Batam Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Btm, untuk melihat penerapan hukum secara konkret terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penempatan ilegal PMI³⁶. Serta pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*).⁴⁵ Metode-metode ini digunakan secara terpadu untuk menelaah masalah penempatan pekerja migran secara ilegal secara komprehensif, baik dari segi aturan hukum maupun praktik penegakan hukumnya di lapangan.

Hal ini dilakukan oleh penulis untuk membantu menjelaskan tentang hubungan antar variabel penelitian dan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian yang sangat membantu pembaca khususnya peneliti serta kaum akademisi.

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah analitis, dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literatur-literatur yang penulis dapatkan perpustakaan serat dengan data yang penulis dapat di lapangan kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif.³⁷ Sebagai data dan

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23.

³⁶ Pengadilan Negeri Batam, *Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Btm*, 2020.

³⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Roke Sarasin, 2020, hlm. 92.

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer (Bahan hukum primer)

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, dasar-dasar hukum, asas-asas hukum dan dasar acuan penetapan suatu undang-undang, yang berupa Undang-undang, KUHP, Peraturan dan Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) terkait penempatan PMI ilegal.

b. Data Sekunder (Bahan hukum sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti Buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel penelitian, laporan tahunan BP2MI, dan pendapat para ahli hukum dan juga Data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

c. Data Tersier (Bahan hukum tersier)

Data tersier merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti; Kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan penunjang lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan observasi atau dokumentasi.³⁸

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Digunakan untuk mengumpulkan data normatif dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah.³⁹ Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menggali dan menganalisis teori-teori, asas, serta norma hukum yang berkaitan dengan penerapan Undang-undang yang berkaitan. Teknik ini digunakan untuk memahami landasan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktiknya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang real-time, dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi, seperti pejabat BP2MI, aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan PMI korban penempatan ilegal. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman pertanyaan semi-terstruktur. Teknik wawancara

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 24.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2018, hlm. 57.

digunakan untuk memperoleh data empiris dari narasumber yaitu para penyidik yang menangani perkara penempatan PMI ilegal, serta korban dan pelaku. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami permasalahan di lapangan,⁴⁰ efektivitas regulasi dalam penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam memberantas penempatan PMI secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan dokumen berupa putusan pengadilan, laporan tahunan, data statistik, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif,⁴¹ yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual hasil temuan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik analisis ini bertujuan untuk menggali makna di balik praktik penerapan UU PMI dalam penyelesaian perkara penempatan PMI secara ilegal dan bagaimana hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum di masyarakat khususnya para pekerja migran Indonesia. Analisis dilakukan

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023, hlm. 13.

⁴¹ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 52

dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan data normatif dan empiris.
- b. Melakukan interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis.
- c. Membandingkan norma hukum dengan fakta empiris di lapangan.
- d. Menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum dan rekomendasi perbaikan.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Dalam Pengekan Hukum Terhadap Penempatan Ilegal Pekerja Migran Oleh Perseorangan”. Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan yang digunakan dalam penelitian, adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini berfungsi untuk memberikan landasan awal mengapa penelitian dilakukan dan apa urgensi kajian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap penegakan hukum penempatan

ilegal Pekerja Migran Indonesia oleh perseorangan.

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini berisi konsep dasar penegakan hukum, konsep penempatan PMI, konsep keadilan bagi korban dalam hukum pidana, dan kajian penelitian terdahulu. Bab ini berisi uraian mengenai konsep-konsep yang relevan, penelitian terdahulu, serta teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, akan dibahas teori keadilan John Rawls, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, serta teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis dalam penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB III : Dalam bab ini akan menguraikan temuan penelitian, baik normatif maupun empiris, mengenai implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2017 dalam penegakan hukum terhadap penempatan ilegal PMI oleh perseorangan. Bab ini juga membahas hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta solusi yang ditawarkan berdasarkan teori dan analisis hukum.

BAB IV : Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran merupakan rekomendasi akademis dan praktis untuk perbaikan ke depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.⁴²

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga

⁴² Wahyudesna Nugroho. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Polisi*, Universitas Lampung. hlm 4.

semakin kompleks dan sangat birokratis.

Penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, pertama dari sisi instrumen hukum, kedua dari sisi budaya masyarakat dan ketiga dari organ-organ dan praktek kepolisian itu sendiri, serta putusan pengadilan terhadap kasus-kasus migran ilegal. Sementara tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi sarannya adalah untuk menciptakan keadilan, dan ketertiban masyarakat.⁴³ Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum .

Sehingga secara pengertian sederhana, penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak,

⁴³ Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 07

Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal⁴⁴:

1. Pembuatan peraturan perundang- undangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*.
5. Lemahnya sumber daya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang output- nya terhadap perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat⁴⁵. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena

⁴⁴ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan, No.244, hlm. 13

⁴⁵ Bagir Manan, 2007, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta : Varia Peradilan No.258 Mei, hlm. 5

sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

1. Menurut Prof. Sudarto, S.H

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

2. Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

3. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁴⁷

4. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum ada 3 yang harus di perhatikan yaitu:⁴⁸

a) Kepastian Hukum

Perlindungan yustisiabel terhadap suatu tindakan semesta dengan memperhatikan adanya kepastian hukum di dalam masyarakat akan lebih tertib.

b) Keadilan

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum selalu identik dengan keadilan karena bersifat umum dan selalu mengikat semua orang.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 07.

⁴⁸ Dilihat Dari Jurnal, Wahyu Desna Nugroho. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi* (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung), Lampung. *Universitas Lampung Fakultas Hukum*. hal. 1-2.

c) Kemanfaatan

Dalam penegakan hukum masyarakat selalu mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan masyarakat.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam perkembangannya, dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoeapassing* *rechtshandhaving* (Belanda) *law enfocement, application* (Amerika). Terwujudnya penegakan hukum secara propesional ada yang namanya lembaga peradilan dan di dalamnya terdapat sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum.⁴⁹

Oleh karena itu hukum baru akan berjalan dengan efektif apabila di dalam menerapkannya yang menjadi tujuan pelaksanaannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, dan bukan menjadikannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa.⁵⁰ Para penegak hukum harus introspeksi diri karena selain harus menjaga agar hukum dapat berjalan dengan lurus dan benar akan tetapi juga mampu mengikat mereka supaya mau menghormati dan mematuhi hukum.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu

⁴⁹ Sabian Utsman. (2008). *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.30.

⁵⁰ Wahyu Afandi. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung Alumni, (1981), hlm.7.

dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif. serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia akan meruntuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, Hukum tidak diidentik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat

menyamarkan, barang siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan Undang-undang.

c. Manfaat Hukum (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵¹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana sistem hukum tersebut dapat bekerja efektif dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan *Soerjono Soekanto*, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu:⁵²

a. Faktor hukum itu sendiri (*Legal Substance*)

Faktor pertama adalah substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Substansi hukum mencakup norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo. (2001). *Mengenal Hukum Liberti*, Yogyakarta. hal 145.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

Secara basic fundamental, hukum yang baik itu seharusnya memiliki 3 hal berikut :

1. Kejelasan (Clarity) – agar tidak menimbulkan multi-tafsir
2. Konsisten (Consistency) – agar tidak bertentangan dengan aturan lain.
3. Relevansi (Relevance) – agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sosial dan budaya yang terus berkembang

Apabila hukum tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka akan terjadi kekosongan atau ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang menghambat penegakan hukum. Misalnya, peraturan yang tumpang tindih antar lembaga sering menyebabkan aparat bingung menentukan dasar hukum yang tepat. Dalam konteks Indonesia, tumpang tindih regulasi sering ditemukan pada bidang hukum administrasi dan ketenagakerjaan, di mana terdapat overlapping kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan aparat penegak hukum. Ketidakselarasan ini memperlambat proses penegakan hukum, terutama terhadap kasus pekerja migran ilegal.

b. Faktor Penegak Hukum (*Lae Enforcers*)

Faktor kedua terletak pada penegak hukum itu sendiri, yang meliputi semua pihak yang berwenang menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, petugas imigrasi, dan aparat administratif lainnya.

Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh integritas, profesionalisme, dan moralitas para penegak hukum. Ketika aparat memiliki komitmen terhadap keadilan, maka penegakan hukum akan berjalan objektif dan

berkeadilan. Sebaliknya, jika penegak hukum korup, diskriminatif, atau tunduk pada tekanan politik, maka hukum kehilangan maknanya sebagai instrumen keadilan. Menurut *Satjipto Rahardjo*, “hukum tidak akan pernah lebih tinggi dari aparat yang menegakkannya.”⁵³ Artinya, kualitas hukum sangat ditentukan oleh manusia yang menjalankannya. Masalah lain yang sering muncul adalah penegakan hukum yang parsial, di mana aparat hanya menindak pelaku kecil tetapi membiarkan pelaku besar lolos dari jeratan hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang ideal harus menjunjung prinsip *equality before the law*

c. Faktor Sarana dan Fasilitas (*Facilities and Infrastructure*)

Sarana dan fasilitas yang memadai merupakan pra-syarat teknis bagi berjalannya penegakan hukum yang efektif. Tanpa dukungan fasilitas, hukum yang baik pun tidak akan berfungsi optimal. Sebagai contoh, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang atau penempatan pekerja migran ilegal, memerlukan kerja sama antar instansi, sistem pelacakan digital, serta koordinasi lintas negara. Jika fasilitas koordinasi dan data tidak tersedia, maka proses penegakan hukum akan terhambat.

d. Faktor Masyarakat (*Society*)

Masyarakat merupakan subjek dan sekaligus objek penegakan hukum.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 27.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka kepatuhan terhadap hukum akan terbentuk secara sukarela tanpa perlu paksaan.

Kesadaran hukum mencakup:

- Pengetahuan tentang hukum (legal knowledge),
- Pemahaman terhadap isi hukum (legal understanding),
- Sikap terhadap hukum (legal attitude), dan
- Perilaku hukum (legal behavior).

e. Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*)

Faktor terakhir adalah kebudayaan hukum (legal culture), yakni nilai-nilai, pandangan hidup, dan kebiasaan masyarakat yang memengaruhi perilaku hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kultur sosial tempat ia hidup. Menurut *Lawrence M. Friedman*, “*legal culture is the attitude of people toward law and legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations.*”⁵⁴ Artinya, hukum akan efektif jika sesuai dengan nilai dan kebudayaan masyarakat yang mengakuinya.

Dalam konteks Indonesia, budaya paternalistik dan patron-klien sering menjadi hambatan penegakan hukum yang objektif. Misalnya, hubungan kekerabatan atau kekuasaan bisa memengaruhi proses hukum, sehingga prinsip keadilan menjadi kabur. Selain itu, kebiasaan

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15

masyarakat yang menganggap hukum sebagai urusan negara, bukan urusan bersama, membuat kepatuhan hukum bersifat formalistik. Padahal dalam negara hukum (*rechtsstaat*), setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral terhadap tegaknya hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional harus disertai dengan pembinaan budaya hukum yang demokratis, yaitu budaya yang menempatkan hukum sebagai panglima, bukan sebagai alat kekuasaan.

4. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui suatu proses bertahap dan sistematis yang melibatkan berbagai elemen dalam sistem hukum. Tujuannya adalah untuk mengubah norma hukum yang bersifat abstrak menjadi realitas sosial yang konkret dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut teori hukum yang berkembang, tahapan penegakan hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkat utama, yaitu:

a. Tahapan Pembentukan Hukum

Tahap pertama penegakan hukum adalah pembentukan hukum, yakni proses mewujudkan norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menciptakan ketertiban.

Menurut *Hans Kelsen*, hukum adalah sistem norma yang berjenjang,

di mana norma-norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*Stufenbau des Recht*).⁵⁵ Oleh karena itu, pembentukan hukum merupakan langkah awal untuk menjamin keabsahan formal dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Di Indonesia, proses pembentukan hukum dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022).

Tahap ini sangat menentukan kualitas penegakan hukum, karena jika undang-undang yang dibentuk tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak dapat diterapkan, maka proses penegakan hukum di lapangan akan menemui kesulitan.

b. Tahap Penerapan atau Penegakan Hukum

Tahap kedua merupakan inti dari proses penegakan hukum, yaitu penerapan hukum terhadap peristiwa konkret oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Tahap ini mengubah norma hukum yang bersifat umum menjadi keputusan yang bersifat individual. Tahap ini melibatkan seluruh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, tergantung pada

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 114

bidang hukum yang ditegakkan (pidana, perdata, administrasi, dsb.).

c. Tahap Pelaksanaan atau Eksekusi Hukum

Tahap terakhir dari penegakan hukum adalah pelaksanaan atau eksekusi hukum, yaitu saat keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dijalankan oleh lembaga berwenang. Eksekusi merupakan bukti konkret bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan tidak berhenti pada putusan tertulis semata. Dalam hukum pidana, eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan; dalam hukum perdata, oleh Pengadilan Negeri melalui juru sita; dan dalam hukum administrasi, oleh lembaga eksekutif yang bersangkutan.

Menurut *Van Apeldoorn*, pelaksanaan hukum merupakan “*tahap realisasi dari perintah hukum dalam kehidupan nyata.*”⁵⁶ Apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka keadilan substantif tidak akan pernah tercapai meskipun proses formal telah dilalui.

Kegagalan pada tahap eksekusi sering kali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Misalnya, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan pekerja migran, pelaku sering tidak menjalani hukuman maksimal karena lemahnya mekanisme eksekusi putusan.

⁵⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 60.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.⁵⁷ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.⁵⁸ Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.⁵⁹

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dapat diketahui, dipahami, dan ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak. Kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, rasional, dan dapat diprediksi hasilnya.

Ditinjai dari sudut secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.⁶⁰ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta

⁵⁷ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

⁵⁸ James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

⁵⁹ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.

⁶⁰ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.⁶¹

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁶²

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat

⁶¹ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," Land Use policy 27, no. 3, (2010): 983- 989.

⁶² Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2, (2000): 489.

berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah di ubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.⁶³

c. Jam M. Otto

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:⁶⁴

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta

⁶³ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290.

⁶⁴ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.⁶⁵

Ahli Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.⁶⁶ Teori kepastian hukum

⁶⁵ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1 (2009): 173–95.

⁶⁶ *Ibid.*

yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁶⁷ Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

d. Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.⁶⁸

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:⁶⁹

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut

⁶⁷ *Ibid.*, hal 176.

⁶⁸ Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, "*Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum*", <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>, diakses 02 Oktober 2025.

⁶⁹ Nusrhasan Ismail dalam Aprilia Silvi Suciana, "*Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)*", Disertasi, Universitas Nasional, Jakarta, 2023.

berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwajib. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

e. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya,

artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁷⁰ Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.⁷¹ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Oleh karenanya, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.⁷² Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.⁷³

2. Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UI Pres, 2006), hlm. 28.

⁷² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*,” *Crepido* 1, no. 1, (2019): 13-22.

⁷³ *Ibid.*

dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁷⁴

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

3. Unsur-unsur Kepastian Hukum

Berdasarkan doktrin teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh para ahli tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang membentuk

⁷⁴ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.

kepastian hukum diantaranya:

a. Adanya Aturan Hukum Yang Jelas, Tetap, Dan Tidak Bertentangan

Unsur pertama kepastian hukum adalah adanya peraturan yang jelas, tertulis, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Kejelasan norma menjadi dasar agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari suatu tindakan.

Tanpa adanya aturan yang tegas dan konsisten, masyarakat tidak dapat memprediksi akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila peraturan disusun dengan bahasa hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan sistematis.

Menurut *Hans Kelsen*, sistem hukum adalah “hierarki norma” di mana setiap aturan memperoleh keabsahan dari norma di atasnya. Oleh karena itu, setiap norma hukum harus memiliki kejelasan hierarki dan konsistensi vertikal untuk menjamin kepastian hukum⁷⁵

b. Adanya Penegak Hukum Yang Konsisten dan Profesional

Unsur kedua adalah keberadaan aparat penegak hukum yang konsisten, berintegritas, dan bebas dari intervensi. Regulasi yang baik tidak akan bermakna tanpa penegakan yang tegas dan adil.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa “penegakan hukum bukan sekadar menjalankan peraturan, tetapi merupakan proses aktualisasi

⁷⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm.

nilai keadilan dalam masyarakat.”⁷⁶

Namun, nilai keadilan itu hanya dapat diwujudkan apabila aparat penegak hukum menjalankan fungsinya secara profesional dan tidak diskriminatif. Konsistensi aparat dalam menerapkan hukum juga memastikan adanya predictability atau kepastian hasil dari proses hukum. Misalnya, jika dua pelaku melakukan pelanggaran serupa, maka sanksi yang dijatuhkan harus sebanding.

- c. Adanya Mekanisme Penegakan and Pelaksanaan Hukum Yang Pasti
Kepastian hukum juga mengandung unsur mekanisme penegakan dan pelaksanaan hukum yang efektif dan dapat diandalkan. Artinya, selain memiliki aturan yang jelas dan aparat yang konsisten, sistem hukum harus menyediakan instrumen kelembagaan yang mampu menjamin pelaksanaan hukum secara nyata.

Tanpa mekanisme yang efektif, hukum hanya akan menjadi “aturan di atas kertas” (law in books), bukan hukum yang hidup dalam praktik (law in action). Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum.

Keterpaduan kelima faktor inilah yang membentuk jaminan kepastian hukum secara sistemik.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 54.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal, efektivitas hukum akan terlihat dari kemampuan aparat (seperti BP2MI, kepolisian, dan kejaksaan) dalam menindak pelaku secara tegas, serta memastikan korban memperoleh perlindungan hukum.

d. Adanya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hukum yang memberikan kepastian tetapi mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan justru melahirkan ketertiban yang bersifat represif.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum harus selalu diimbangi dengan keadilan agar hukum tidak kehilangan maknanya sebagai instrumen moral masyarakat.

Oleh karena itu, kepastian hukum harus menjamin bahwa setiap individu:

- a. Mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law);
- b. Terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat;
- c. Memiliki akses terhadap mekanisme keadilan (access to justice).

Dalam konteks pekerja migran, kepastian hukum tidak hanya berarti menindak pelaku penempatan ilegal, tetapi juga memastikan perlindungan HAM bagi korban yang dieksploitasi atau dikirim secara tidak sah.

e. Adanya Sanksi Hukum Yang Tegas dan Proporsional

Unsur terakhir kepastian hukum adalah adanya sanksi hukum yang tegas, adil, dan dapat dilaksanakan. Sanksi berfungsi sebagai alat penegakan norma serta instrumen pencegah (deterrent effect) terhadap pelanggaran hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sanksi hukum merupakan “alat yang menjamin bahwa norma hukum tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi benar-benar ditaati karena adanya ancaman konsekuensi.”⁷⁷ Namun, sanksi hukum harus ditegakkan secara proporsional. Artinya, berat ringannya hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Penerapan sanksi yang tidak konsisten justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum. Dalam kasus penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan, penerapan sanksi sesuai Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 harus dijalankan secara konsisten untuk memberikan efek jera dan melindungi integritas hukum nasional.

⁷⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 10.

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran

1. Pengertian Pekerja Migran

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pada masa dahulu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan diluar negeri tidak berlaku lagi dan kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004. Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15-64 Tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan

suatu barang atau jasa dengan tujuan menghidupi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.


Secara normatifnya, pengertian Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 22 November 2017 menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. Laki-laki dan perempuan bisa mencalonkan diri menjadi Pekerja Migran. Buruh atau Pekerja Migran kebanyakan adalah Wanita yang bermigrasi dengan tujuan bekerja di sector informal utamanya sebagai pekerja domestic, sedangkan laki-laki bekerja di sector pertanian dan konstruksi.

Alasan Tenaga Kerja Indonesia diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah untuk mengubah paradigma Tenaga Kerja Indonesia sebagai pekerja kelas rendah menjadi Pekerja Migran Indonesia yang lebih bernuansa humanis, professional, kompeten, dan bermartabat untuk menciptakan Pekerja Migran yang mandiri dan berdaya serta tidak dimobilisasi oleh sindikat penempatan illegal Pekerja Migran Indonesia.⁷⁸

Adapun Buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja diluar negeri baik darat, laut, maupun udara dalam jangka

⁷⁸ Redaksi, "Kenapa Istilah TKI diubah jadi PMI?" <http://archive.indosuara.com/is-news.com>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2025 pukul 11.37 WIB.

waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Syarat menjadi Pekerja Migran Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Calon Pekerja Migran yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon Pekerja Migran oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran yang telah memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:

- 
- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan;
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Selain persyaratan diatas, menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, calon pekerja migran juga wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau isteri, izin orangtua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan

dan psikologi;

- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan;
- h. Perjanjian Kerja.

Perjanjian kerja juga memiliki syarat dalam dinyatakan sah atau tidaknya perjanjian kerja tersebut, diantaranya :

- a. Syarat sahnya suatu Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus bersepakat guna melakukan apa yang disepakatinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kemungkinan batalnya suatu perjanjian terkait dengan kesepakatan, yaitu:

- Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena kekhilafan (*dwwaling*);
- Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena ketakutan (*dwang*);
- Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena penipuan (*bedrog*).

- 2. Kecakapan membuat suatu perjanjian/perikatan.

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Mereka yang dapat melakukan hubungan

hukum adalah mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban (*rights and obligations*) sebagai subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Manakala badan hukum yang membuat suatu perjanjian, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- Mempunyai tujuan tertentu;
- Mempunyai kepentingan sendiri; dan
- Adanya Organisasi

Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka badan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum dan dapat melakukan hubungan hukum.

Manakala orang yang membuat suatu perjanjian, maka orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain adalah mereka yang tidak tergolong didalam ketentuan pasal 1330 KUHPerdota. Menurut pasal 1330 KUHPerdota, yang tak cakap membuat persetujuan atau perjanjian adalah:

- Anak yang belum dewasa;
- Orang yang ditaruh dalam pengampuan;

- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu pokok persoalan tertentu atau suatu hal tertentu.

Dalam suatu perjanjian harus ditentukan apa yang diperjanjikan dan disepakati. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi pasal 1333 KUHPerdara, “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.

4. Sesuatu sebab yang tidak terlarang atau suatu sebab yang halal.

Menurut undang-undang suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut pasal 1337 KUHPerdara, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya suatu perjanjian atau

persetujuan untuk memproduksi ekstasi, jelaslah bahwa sebab itu dilarang karena bertentangan dengan UU Psikotropika.

Istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUHPerdara, yang ada ialah perikatan atau verbinteniss (Pasal 1233) dan persetujuan atau overeenkomst (pasal 1313). Di Indonesia, istilah verbinteniss diterjemahkan dalam tiga arti, yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian. Istilah overeenkomst diterjemahkan ke dalam dua arti, yaitu perjanjian dan persetujuan. Jika menggunakan pasal 1313 KUHPerdara, Batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih meningkatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷⁹

Pasal 1601 a KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana

⁷⁹ Sayid Mohammad Rifqi Noval. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 118.

pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Tiga unsur inilah yang membedakan antara hubungan kerja di satu sisi dengan hubungan hukum di sisi lainnya.⁸⁰

1. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 1603 a yang berbunyi; “Pekerja wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanyalah dengan izin majikan ia dapat menyuruh seorang ketiga menggantikannya”. Sifat pekerja yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka kerja tersebut putus demi hukum.

2. Unsur Perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan pada pekerjaan oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah yang pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang

⁸⁰ Mohammad Sadi Is dan Sobandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 134.

diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, hubungan advokat dengan kliennya. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah klien.

3. Adanya Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja) bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha yaitu untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut merupakan hubungan kerja seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang atau yang lebih dikenal dengan istilah kerja rodi yaitu hubungan kerja ketika masa penjajahan Belanda.⁸¹

2. Dasar Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara pada dasarnya secara otomatis harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut. Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentu tidak dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan mudah. Hal ini disebabkan

⁸¹ *Ibid.*, hal 135.

adanya kedaulatan dari negara lain yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah suatu bentuk kemajuan jika dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal ini dapat dilihat dari adanya pasal-pasal dan bab yang lebih spesifik mengenai Perlindungan terhadap Buruh Migran, Hak-Hak, Jaminan Sosial, Tugas serta Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan, “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya”.

Dalam kedudukannya sebagai warga negara, pekerja/buruh mempunyai posisi yang sama di hadapan hukum, setiap pekerja/buruh memiliki hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul maupun membuat organisasi serikat pekerja/serikat buruh seperti yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi pekerja/buruh dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk berorganisasi, dan Konvensi ILO No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Berdirinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh didasarkan

pada kedua konvensi diatas yang menjadi dasar hukum bagi pekerja/buruh.⁸²

Kebebasan berserikat dan berkumpul termuat dalam konvensi ILO tentang Kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87) telah diratifikasi dan dituangkan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998, dan Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949 (No. 98) telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956. Konvensi No. 87 dimaksudkan secara keseluruhan untuk melindungi kebebasan berserikat terhadap kemungkinan campur tangan pemerintah. Konvensi No. 98 ditujukan untuk mendorong pengembangan penuh mekanisme perundingan kolektif sukarela.⁸³

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Harus diatur sedemikian rupa agar hak-hak dan perlindungan Pembangunan Ketenagakerjaan terpenuhi bagi tenaga kerja.

⁸² Arifuddin Muda Harahap. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Batu: Literasi Nusantara. Halaman 35.

⁸³ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 79.

3. Penempatan Pekerja Migran Oleh Perusahaan

Secara yuridis pengertian perusahaan dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.⁸⁴

Pengertian perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari Ensiklopedia Bebas Wikipedia, bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Dan bagi perusahaan yang tidak terdaftar di pemerintahan, maka

⁸⁴ Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan: Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 3.

mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintahan secara resmi.⁸⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa:

- a. Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian pengusaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (5) ialah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar

⁸⁵ Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Halaman 4.

wilayah Indonesia.

Oleh karenanya, bahwa sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁶

- a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara perseorangan atau badan usaha;
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus menerus, secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada praktek Pelaksana Penempatan Pekerja Migran yaitu suatu lembaga atau badan baik pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun badan hukum yang diberikan kewenangan atau surat izin penempatan Pekerja Migran oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penjelasan tentang pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

⁸⁶ Zainal Asikin. *Ibid*, halaman 5.

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari:

a. **Badan**

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

b. **Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)**

Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni wajib melakukan izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.

c. **Perusahaan Sendiri**

Perusahaan dapat menempatkan pekerjaannya ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan wajib untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan para pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pekerja oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri diatur dengan Peraturan Menteri.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah badan usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan

Terbatas (PT) yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikenai sanksi administrasi. Syarat-syarat bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk melakukan pemberangkatan tenaga kerja harus memiliki:

1. Surat Izin Penempatan pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)

Surat izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Untuk memperoleh SIP3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a.) Memiliki modal disektor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
- b.) Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat

dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

c.) Memiliki rencana kerja Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan

d.) Memiliki sarana dan prasarana pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

2. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)

Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

Indonesia harus memiliki dokumen:

a.) Perjanjian kerja sama penempatan;

b.) Surat permintaan pekerja migran dari pemberi kerja;

c.) Rancangan perjanjian penempatan; dan

d.) Rancangan perjanjian kerja.

Adapun hak-hak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

a.) Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;

b.) Menyediakan tenaga kerja yang diperlukan pengguna

jasa luar negeri;

- c.) Memperoleh pasar kerja diluar negeri;
- d.) Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Departemen Tenaga Kerja; dan
- e.) Mendapat biaya jasa penempatan dari pengguna jasa yang ke luar negeri.

Adapun kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

- a.) Melaksanakan penempatan tenaga kerja;
- b.) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan;
- c.) Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dari Departemen Tenaga Kerja;
- d.) Menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dalam segi material, fisik, berkomunikasi; dan keterampilan dan kemampuan
- e.) Melaksanakan promosi pemasaran jasa tenaga kerja.

D. Perspektif Islam Tentang Pekerja Migran

1. Definisi dan Landasan Teologis Pekerja Migran Dalam Islam

Secara sosiologis, fenomena pekerja migran merupakan kenyataan sosial yang telah ada sejak masa awal peradaban Islam. Dalam konteks modern, pekerja migran adalah individu yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari nafkah di negara lain karena faktor ekonomi, sosial, atau politik. Dalam hukum positif Indonesia, istilah ini dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam perspektif Islam, konsep pekerja migran dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kerja (al-‘amal), hijrah (perpindahan), dan kewajiban mencari rezeki yang halal. Islam memandang bekerja di tempat lain, bahkan di luar negeri, bukan hanya sah tetapi juga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik, cara yang halal, dan tetap menjaga martabat manusia.

Islam memandang bekerja sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu‘ah [62]: 10).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berusaha mencari nafkah dan rezeki yang halal, termasuk dengan bekerja di tempat yang jauh dari kampung halaman.

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Tidak ada makanan yang lebih baik dimakan oleh seseorang selain dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud ‘alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan nilai moral yang tinggi terhadap kerja keras dan kemandirian ekonomi. Maka, menjadi pekerja migran yang mencari rezeki di luar negeri termasuk dalam kategori usaha yang mulia, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat.

2. Konsep Hijrah dan Mobilitas dalam Islam

Islam juga mengakui mobilitas manusia sebagai bagian dari sunnatullah. Banyak ayat Al-Qur’an yang mendorong umat Islam untuk “berjalan di muka bumi” guna mencari karunia Allah dan memahami tanda-tanda kebesaran-Nya.

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.” (QS. Al-Mulk [67]: 15).

Makna “berjalan di muka bumi” dalam ayat tersebut dapat diartikan secara luas, termasuk bekerja di tempat lain untuk memperoleh rezeki yang halal. Dalam konteks pekerja migran, hijrah karena tuntutan ekonomi atau pekerjaan dapat dipandang sebagai hijrah duniawi yang bernilai spiritual, selama tidak melanggar hukum Allah dan menjaga keimanan.

3. Prinsip-prinsip Islam Dalam Perlindungan Pekerja Migran

Islam tidak hanya menekankan aspek kerja, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi pekerja. Dalam konteks pekerja migran, prinsip-prinsip ini tercermin dalam beberapa nilai utama berikut:

a. Keadilan dan Kesetaraan dalam Hubungan Kerja

Islam menekankan prinsip keadilan (al-‘adl) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan kerja antara majikan dan pekerja.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Keadilan dalam hubungan kerja menuntut agar pekerja diberi upah yang layak, tidak dieksploitasi, dan diperlakukan secara manusiawi. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak pekerja sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia (hifz al-nafs dan hifz al-‘ird).

b. Larangan Eksploitasi dan Penindasan

Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap pekerja, baik dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun sosial. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya saudara-saudaramu adalah tanggunganmu; Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan tanganmu. Maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaan tangannya, hendaklah ia memberinya makan sebagaimana ia makan, dan memberinya pakaian sebagaimana ia berpakaian, dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengandung prinsip perlindungan dan kesetaraan dalam hubungan kerja. Dalam konteks pekerja migran, larangan eksploitasi berarti bahwa setiap majikan, agen, maupun pihak penyalur dilarang memperlakukan pekerja secara tidak manusiawi atau memaksa mereka bekerja di luar kesepakatan.

c. Kewajiban Negara (Ulil Amri) dalam Melindungi Pekerja

Dalam fikih siyasah (politik Islam), pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap perlindungan warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Prinsip ini sejalan dengan fungsi ulil amri dalam menjaga kemaslahatan rakyat (masalahah ‘ammah).

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok imam (pemimpin) adalah “memelihara agama dan mengatur urusan dunia dengan keadilan”.⁸⁷

Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan regulasi, perlindungan hukum, dan mekanisme diplomatik yang melindungi pekerja migran dari tindak kekerasan, perdagangan manusia, dan

⁸⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm.

eksploitasi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 18 Tahun 2017, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan perlindungan hukum yang adil.

d. Prinsip Masalahah dan Keadilan Sosial

Konsep masalahah (kemaslahatan) merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap pekerja migran. Masalahah mursalah menuntut agar segala kebijakan negara diarahkan untuk menjaga lima maqasid al-syari'ah, yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Perlindungan terhadap pekerja migran termasuk dalam menjaga jiwa dan harta, karena mereka rentan terhadap kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak ekonomi.

Menurut Al-Ghazali, hukum Islam harus selalu diarahkan untuk “memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid).”⁸⁸

Maka, regulasi dan penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan juga sejalan dengan prinsip masalahah dalam Islam, karena bertujuan melindungi kehidupan dan kehormatan manusia.

⁸⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid I, hlm. 286.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan

Konstruksi regulasi berarti struktur atau bangunan sistem hukum yang mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran terhadap norma hukum tertentu. Dalam konteks penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan, konstruksi regulasi Indonesia dibangun atas dasar hierarki hukum nasional, prinsip perlindungan HAM, serta komitmen terhadap konvensi internasional.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal di atas jelas memberikan amanat bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dari segala ancaman, terkhusus Pekerja Migran Indonesia legal dan ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di luar negeri. Pekerja migran Indonesia ilegal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PMI ilegal non-prosedural dan PMI ilegal korban tindak pidana perdagangan orang. Pekerja migran legal merupakan pekerja migran yang memiliki dokumen pendukung serta proses pemberangkatan dan penempatannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

pekerja migran ilegal merupakan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan proses pemberangkatan dan penempatannya tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), setiap tahun terdapat ribuan kasus pekerja migran yang berangkat melalui jalur nonprosedural (ilegal), terutama ke negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura.⁸⁹ Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konstruksi regulasi dan mekanisme penegakan hukum agar penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan dapat dicegah dan ditindak secara efektif.

Pembuatan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, di latar belakanginya karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan selain itu pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dan Undang-Undang

⁸⁹ BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2024*, Jakarta: BP2MI, 2024.

Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan penempatan pekerja migran ilegal merujuk pada kegiatan penempatan PMI yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan prosedur hukum, misalnya:

1. Tidak melalui lembaga penempatan resmi;
2. Tidak memiliki perjanjian kerja yang sah;
3. Tidak terdaftar di instansi pemerintah;
4. Dilakukan oleh individu atau pihak yang tidak memiliki izin usaha penempatan tenaga kerja migran (SIP3MI).

Menurut Pasal 81 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2017, setiap orang yang menempatkan pekerja migran secara ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.⁹⁰

Dengan demikian, penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana yang mengancam keselamatan dan martabat warga negara

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 242, Pasal 81 ayat (1).

Indonesia di luar negeri.

Konstruksi regulasi berarti struktur atau bangunan sistem hukum yang mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran terhadap norma hukum tertentu. Konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan berlandaskan pada UU No. 18 Tahun 2017 yang menegaskan larangan mutlak bagi perseorangan menempatkan PMI tanpa izin. Penegakan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kelembagaan, dengan ancaman pidana berat dan denda besar bagi pelaku. Namun, efektivitasnya masih memerlukan sinergi lintas lembaga dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.⁹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada *Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, Iptu Yanti Harefa, S.H.,M.H.*

Dalam konteks penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan, konstruksi regulasi Indonesia dibangun atas dasar hierarki hukum nasional, prinsip perlindungan HAM, serta komitmen terhadap konvensi internasional.

Penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan sebagai bentuk dari konstruksi regulasi penegakan hukum didasarkan pada beberapa instrumen hukum utama, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)

Undang-Undang ini menjadi dasar utama yang mengatur mekanisme

⁹¹ Wawancara terhadap Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 09:00 WIB di Polda Kepri.

penempatan, perlindungan, dan sanksi terhadap pelanggaran prosedural penempatan PMI.

- Pasal 13 UU PPMI menyebutkan bahwa penempatan PMI hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang memiliki izin.
- Pasal 81–83 menetapkan sanksi pidana bagi pihak perseorangan yang menempatkan pekerja migran secara ilegal.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Penempatan pekerja migran ilegal seringkali beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa perekrutan dan pengiriman seseorang untuk eksploitasi termasuk dalam kategori TPPO yang diancam pidana maksimal 15 tahun penjara.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam konteks umum, perbuatan perseorangan yang menempatkan pekerja migran secara ilegal juga dapat dijerat dengan pasal mengenai penipuan (Pasal 378 KUHP), pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), atau perdagangan manusia (Pasal 297 KUHP).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Konstruksi regulasi nasional juga diperkuat oleh ratifikasi instrumen internasional, antara lain:

1. Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012).
2. Konvensi ILO No. 97 (1949) dan ILO No. 143 (1975) yang mengatur tentang migrasi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak dasar pekerja migran.

Kedua konvensi tersebut menegaskan bahwa negara pengirim wajib menjamin perlindungan hukum bagi warganya yang bekerja di luar negeri, serta mencegah penempatan ilegal yang berpotensi menimbulkan eksploitasi.

Jika mengacu pada konstruksi hukum secara nasional dan internasional diatas, diketahui bahwa baik perbudakan, eksploitasi seksual, dan apa pun bentuknya yang terkait perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi, hal itu secara jelas telah melanggar hak asasi manusia. Padahal telah diketahui bersama bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hak yang melekat secara alami

sejak manusia itu dilahirkan dan juga merupakan suatu pemberian dari Tuhan yang harus dijaga antarsesama umat manusia. Bertolak dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, hakikat keberadaan dan dasar hak-hak asasi manusia semata-mata untuk melindungi kepentingannya, sehingga setiap individu dapat menikmati hak asasinya sekaligus dapat dihormati martabat kemanusiaannya (human dignity).

Kelemahan konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan terletak pada tiga lapis utama:⁹²

Aspek	Kelemahan Utama	Dampak
Subtansi Hukum	Tumpang tindih aturan, batasan administratif-pidana kabur, dan sanksi tak efektif	Kepastian Hukum rendah
Struktur Hukum	Koordinasi lemah, sumber daya terbatas, peran desa tidak kuat	Penegakan hukum tidak maksimal
Kultur Hukum	Kesadaran hukum rendah, toleransi	Penempatan ilegal terus berulang

⁹² Wawancara terhadap Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 09:00 WIB di Polda Kepri.

	sosial tinggi, edukasi kurang	
--	----------------------------------	--

Sebagai upaya solusi penguatan berdasarkan dari hasil wawancara sebagai catatan, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, perlu dilakukan:⁹³

- a. Harmonisasi regulasi antar UU PPMI, TPPO, dan Keimigrasian;
- b. Pemberian kewenangan preventif yang jelas kepada pemerintah daerah dan aparat desa;
- c. Penguatan sistem pengawasan digital dan pelaporan masyarakat (online);
- d. Kampanye hukum dan edukasi publik tentang risiko jalur ilegal.

Untuk itu, nilai-nilai asasi yang dimiliki oleh suatu bangsa harus dipakai sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan pembentukan hukum karena hal tersebut adalah salah satu cerminan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), pengimplementasian hak asasi manusia dikatakan berjalan efektif apabila memenuhi persyaratan-persyaratans sebagai berikut.

⁹³ Wawancara terhadap Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 09:00 WIB di Polda Kepri.

1. Hak asasi manusia harus dijadikan sebagai hukum positif;
2. Harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia tersebut; dan
3. Harus ada kemandirian pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

Dalam Pasal 23 Ayat (3) Universal Declaration of Human Rights by The United Nation disebutkan *Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection* (setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam penempatan tersebut disebutkan:

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pengakuan hak asasi manusia dalam regulasi nasional juga dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Berdasarkan hal di atas, semua calon pekerja migran dan/atau pekerja migran Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan HAM. Artinya tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja migran formal dengan informal atau pekerja migran yang legal dan illegal.

Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan akhir-akhir ini muncul di Indonesia. Menurut sejarah, pada masa-masa kerajaan dahulu sudah terjadi perdagangan orang melalui perbudakan atau penghambaan. Kerajaan-kerajaan di Jawa menjadikan perempuan sebagai bagian pelengkap dari sistem pemerintah feodal. Hal ini tercermin dari banyak raja yang memiliki selir. Fenomena tersebut memang tidak sepenuhnya menunjukkan perdagangan orang di masa sekarang ini. Namun, apa yang dilakukan pada masa tersebut telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini yang lebih terorganisir dan berkembang cukup pesat (Monita, 2013:260-161).

Maraknya human trafficking di Indonesia adalah didorong oleh faktor materi dari masyarakat itu sendiri. Dengan iming-iming gaji yang besar, masyarakat yang notabene berasal dari kelas ekonomi ke bawah

mudah tergiur oleh tawaran dari para pelaku. Hal ini menjadikan ironi bagi calon para Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dengan ekspektasi mendapat gaji yang tinggi tetapi justru mengalami hal yang tidak sesuai dengan tujuan.

1. Unsur – Unsur Regulasi Tindak Pidana

Menentukan suatu perbuatan untuk dikatakan suatu tindak pidana diperlukan pengetahuan terkait unsur-unsur tindak pidana, yang terbagi menjadi dua jenis yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari unsur-unsur kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

a. Unsur Subjektif

Orang perseorangan, Dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 orang perseorangan adalah antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok antara lain:

- 1.) Orang tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.
- 2.) Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut (KBBI) orang perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi yakni merupakan manusia secara pribadi atau *natuurlijk person* dan bukan badan hukum atau *recht persons*.

b. Unsur Objektif

Melaksanakan penempatan, adalah bahwa penempatan pekerja migran Indonesia adalah suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri atas:

1. Badan yaitu dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari peluang kerja,

menempatkan pekerja migran Indonesia serta menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan dan dalam hal ini wajib mendapatkan izin tertulis yaitu Surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dan Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut (SIP2MI).

3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Wilayah Republik Indonesia”. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Ketentuan pidananya diatur dalam ketentuan Pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sehingga terhadap tindak pidana ini terdapat dua jenis sanksi hukum pidana yang diterapkan, yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas, maka perbuatan yang dapat kualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan

pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak berstatus badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dua hal yang penting dalam hal menempatkan yaitu pertama pihak yang ditempatkan yaitu pekerja migran Indonesia yang dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dan sesuai prosedur bukan hanya setiap orang yang hanya ingin bekerja diluar negeri dan pihak yang menempatkan yaitu terdiri dari badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan uraian unsur-unsur yang dipaparkan maka tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan merupakan delik formil (*former delicti*) yang mempunyai arti sebagai tindak pidana larangan melakukan perbuatan tertentu dimana dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kualifikasi delik terhadap rumusan Pasal 81 merupakan delik formil yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang yaitu melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.

B. Kelemahan Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan

1. Kelemahan Pada Perundang-undangan (Subtansi Hukum)

Penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan merupakan salah satu persoalan kompleks dalam sistem hukum nasional. Kompleksitas ini muncul karena praktik penempatan ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif semata, tetapi juga bersinggungan dengan tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia, serta persoalan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh konstruksi regulasi yang menjadi dasar operasionalnya. Namun demikian, secara konseptual dan empiris, konstruksi regulasi yang ada masih menyimpan sejumlah kelemahan baik dalam tataran substansi, struktur kelembagaan, maupun proses implementasinya.

Kelemahan pertama terletak pada tataran substansi atau isi norma hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memang telah mengatur larangan bagi perseorangan untuk menempatkan pekerja migran secara ilegal. Namun, dalam praktiknya, definisi mengenai “penempatan ilegal oleh perseorangan” masih kurang tegas. Tidak terdapat kejelasan apakah setiap tindakan perekrutan tanpa izin sudah termasuk kategori pidana, atau baru dianggap tindak pidana apabila disertai unsur eksploitasi atau

pemalsuan dokumen. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan tafsir di lapangan dan mengurangi kepastian hukum bagi aparat penegak hukum serta masyarakat yang terlibat di sektor migrasi tenaga kerja.⁹⁴

Selain itu, terjadi tumpang tindih antara beberapa regulasi yang mengatur hal serupa, antara lain UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Keimigrasian, dan KUHP. Tumpang tindih ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi karena satu tindakan dapat diproses sebagai pelanggaran administratif, sementara di regulasi lain dianggap tindak pidana. Akibatnya, aparat sering menghadapi dilema penegakan hukum dan bahkan tidak jarang terjadi konflik kewenangan antarinstansi penegak hukum.⁹⁵ Dari sisi sanksi, meskipun undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pelaku perseorangan yang menempatkan pekerja migran secara ilegal, implementasinya belum menimbulkan efek jera. Dalam banyak kasus, pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan hanya dikenakan sanksi administratif. Kondisi ini memperlemah fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) karena tidak memberikan dampak preventif terhadap pelanggaran serupa.⁹⁶

Lebih lanjut, perkembangan modus kejahatan dalam era digital juga belum sepenuhnya diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan yang

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 242.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 52.

ada. Perekrutan calon pekerja migran kini banyak dilakukan melalui platform media sosial, marketplace tenaga kerja daring, dan aplikasi pesan instan yang sulit diawasi oleh aparat. Regulasi yang ada masih berorientasi pada mekanisme konvensional, sementara model rekrutmen digital belum diatur secara eksplisit dalam UU PPMI maupun peraturan pelaksanaannya.⁹⁷

Mike Sandra, S.Sos., M.Si Pengelola data keimigrasian pangkat Penata III/C pada sesi wawancara memaparkan kelemahan pada Undang-undang No. 18 Tahun 2017 antara lain :⁹⁸

1. Masih terdapat kualifikasi PMI perseorangan. Dengan adanya kualifikasi PMI perseorangan akan menimbulkan beberapa kekurangan yaitu tidak adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap PMI sehingga dapat menimbulkan tidak terwujudnya hak dan kewajiban PMI.
2. Terdapat persyaratan PMI yang tidak relevan pada setiap Provinsi. Sebagai contoh persyaratan mewajibkan memiliki paspor terlebih dahulu baru dapat di proses melalui kanal pendaftaran PMI. Persyaratan tersebut tidaklah relevan untuk daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti provinsi kepulauan riau, kalimantan, Nusa Tenggara. Mengapa demikian, persyaratan memiliki paspor untuk Calon PMI, berakibat pada CPMI yang merasa tidak memenuhi persyaratan

⁹⁷ International Labour Organization (ILO), *Digital Recruitment and Labour Migration: Policy Brief*, Geneva, 2021

⁹⁸ Wawancara Keimigrasian, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 14:00 WIB.

ataupun tidak lolos pada saat pelatihan akan mencoba untuk berangkat secara mandiri dengan alasan berkunjung tempat keluarga, menjenguk keluarga sakit, berbelanja di negara tetangga dan lain sebagainya.

3. Masih minimnya sosialisasi ke daerah yang rawan menjadi PMI-NP terkait bagaimana tata cara menjadi PMI prosedural.
4. Sanksi pidana hanya fokus kepada perseorangan yang memberangkatkan, tidak ada klausul kepada CPMI itu sendiri yang memberikan alasan tidak benar pada saat melintas ataupun pada saat CPMI melengkapi dokumen persyaratan untuk menjadi PMI.

Penerapan UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sudah cukup baik namun masih lemah dalam penerapan sanksi pidana untuk WNI yang dengan sengaja dan sadar akan bekerja secara ilegal di luar negeri. Kesadaran WNI terkait bahayanya menjadi PMI yang tidak melalui jalur resmi harus ditingkatkan melalui sosialisasi pada Tingkat kecamatan/desa untuk mengurangi terjadinya mal-administrasi pada saat melengkapi berkas dokumen persyaratan PMI. Dengan banyaknya pelatihan dan sertifikasi terkesan mempersulit WNI yang akan menjadi PMI Prosedural, dengan demikian pemangkasan proses sertifikasi untuk dapat dikurangi agar proses tidak berbelit.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara Keimigrasian, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 14:00 WIB

2. Kelemahan Pada Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Dari sisi kelembagaan, penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal masih menghadapi problem koordinasi antarinstansi. Proses penanganan kasus melibatkan berbagai lembaga seperti BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham (Imigrasi), serta pemerintah daerah.

Imigrasi yang merupakan salah satu stake holder yang memiliki fungsi pengawasan terhadap WNA maupun WNI. Pengawasan WNI yang dilakukan Imigrasi antara lain melakukan pengawasan pada saat WNI akan melintas di Bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas. Namun terlepas dari fungsi pengawasan tersebut, tentunya imigrasi membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BP2MI, kepolisian, dinas ketenagakerjaan dan stake holder lainnya, untuk berbagi informasi dan juga data terhadap calon pekerja migran ataupun pekerja migrasi yang sedang bekerja di luar negeri. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama antar instansi sampai Tingkat RT/RW dirasa perlu sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan. Imigrasi bukan instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap meningkatnya PMI di berbagai daerah. Kerjasama kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan BP2MI sudah terjadi salah satunya memberikan fasilitas kepada CPMI yang akan bekerja keluar negeri pada saat melakukan permohonan paspor yang bersangkutan tidak dikenakan biaya pembayaran PNPB melainkan sudah di tanggung negara dengan biaya Rp0,-. Namun dengan adanya kementerian perlindungan pekerja migran

indonesia, kementerian inilah yang seharusnya menjadi instansi menjalankan fungsi pengawasan serta pencegahan dini terjadi PMI Non-Prosedural.¹⁰⁰

Sayangnya, belum ada satu lembaga yang benar-benar memiliki otoritas tunggal untuk memimpin penegakan hukum secara terpadu. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan, keterlambatan koordinasi, dan lemahnya komunikasi antarinstansi dalam penanganan kasus.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dalam lembaga penegak hukum juga masih terbatas. Penyelidikan kasus penempatan pekerja migran ilegal sering kali membutuhkan pembuktian lintas daerah bahkan lintas negara. Namun, aparat kepolisian di daerah belum seluruhnya memiliki kemampuan teknis dan logistik yang memadai untuk melakukan penyidikan lintas wilayah. Akibatnya, banyak kasus berhenti pada tahap penyelidikan tanpa berlanjut ke penuntutan.

Kelemahan lainnya adalah minimnya kapasitas lembaga perlindungan korban. Banyak korban pekerja migran ilegal yang mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau eksploitasi ekonomi tidak mendapatkan pemulihan yang memadai karena keterbatasan sarana, tenaga pendamping, serta mekanisme perlindungan saksi dan korban yang efektif. Padahal, tanpa dukungan korban sebagai saksi, pembuktian tindak pidana menjadi sangat sulit dilakukan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara Keimigrasian, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 14:00 WIB

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, namun yang menjadi kelemahan adalah terkait bagaimana cara pemerintah atau instansi terkait untuk saling berkolaborasi dalam penanganan calon Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud ialah bahwa pemerintah daerah asal Calon Pekerja Migran Indonesia harus lebih aktif lagi untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka lapangan pekerjaan di wilayah wilayah Negara Indonesia yang sering menjadi daerah para Calon Pekerja Migran Indonesia, sehingga seharusnya terhadap para Calon Pekerja Migran Indonesia harus dilakukan pencegahan dari daerah asal dan terhadap pemerintah daerah asal harus merangkul para Calon Pekerja Migran Indonesia jika memang tidak dapat berangkat ke luar negeri untuk bekerja lebih baik dimanfaatkan untuk bekerja seperti UMKD dan lainnya.¹⁰²

Pada tataran implementasi, penegakan hukum terhadap pelaku perseorangan juga dihadapkan pada persoalan pembuktian. Unsur niat dan keterlibatan dalam jaringan penempatan ilegal sering kali sulit dibuktikan karena pelaku bekerja secara informal dan memanfaatkan jaringan sosial yang tersembunyi. Dalam beberapa kasus, pelaku berdalih bahwa hubungan mereka dengan korban hanya sebatas “membantu mencari pekerjaan”, bukan melakukan perekrutan ilegal. Pembuktian unsur kesengajaan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindakan tersebut menjadi

Ilmu, 1987), hlm. 45.

¹⁰² Wawancara terhadap BP3MMI, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 11:00 WIB di Kantor BP3MI Provinsi Kepri

tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, korban pekerja migran yang seharusnya menjadi saksi utama dalam perkara sering kali enggan memberikan keterangan karena takut terhadap ancaman, stigma sosial, atau bahkan deportasi. Perlindungan terhadap saksi dan korban masih lemah, baik dari sisi hukum maupun sosial. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak optimal karena minimnya alat bukti yang sah. Masalah lain muncul dalam hal kerja sama internasional. Banyak kasus pekerja migran ilegal yang melibatkan negara tujuan penempatan seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Namun, mekanisme *Mutual Legal Assistance (MLA)* antarnegara sering kali lambat dan terbentur persoalan yuridis serta diplomatik. Akibatnya, proses hukum di dalam negeri tidak dapat memperoleh bukti-bukti yang berada di yurisdiksi negara lain.

Konstruksi hukum yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek represif (penindakan), sementara aspek pemulihan korban belum menjadi perhatian utama. Korban pekerja migran ilegal sering kali mengalami kehilangan harta, trauma psikologis, hingga pelanggaran fisik, namun tidak memperoleh restitusi atau kompensasi yang memadai. Dalam banyak kasus, setelah dipulangkan ke Indonesia, korban hanya mendapatkan bantuan transportasi tanpa program pemulihan sosial yang terstruktur.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), bukan pemulihan korban (*restorative justice*). Padahal, dalam konteks hukum

modern yang berbasis hak asasi manusia, perlindungan korban merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.¹⁰³

3. Kelemahan Pada Budaya Hukum (Kultur Hukum)

Selain kelemahan normatif dan struktural, faktor budaya dan faktor sosial-ekonomi juga menjadi akar persoalan yang memperlemah efektivitas regulasi. Banyak calon pekerja migran yang tetap memilih jalur ilegal karena kondisi ekonomi di daerah asal yang sulit, keterbatasan lapangan kerja, serta lamanya prosedur penempatan resmi. Dalam kondisi demikian, hukum menjadi tidak efektif karena tidak diiringi solusi budaya, sosial-ekonomi yang memadai.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, budaya hukum atau *legal culture* yang hidup di masyarakat dan internal aparat penegak hukum terbukti menjadi penghambat signifikan dalam mencapai efektivitas regulasi. Sebagai contoh, penelitian yang dipublikasikan oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) mengungkapkan bahwa “*legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused. Legal culture is closely related to society’s legal awareness.*”¹⁰⁴ Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana nilai, norma, dan kebiasaan sosial yang tidak mendorong penghormatan terhadap

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 63.

¹⁰⁴ “*The Implications of Legal Culture in Law Enforcement by Judges on Justice Perspective*,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), vol. 11, no. 1, hlm. 1-20.

hukum justru melemahkan kepatuhan normatif.

Budaya percaloan dan jaringan informal juga turut memperparah situasi. Di banyak daerah, penggunaan jasa “penyalur pribadi” atau “orang yang dipercaya” untuk mencari pekerjaan ke luar negeri dianggap hal biasa. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Akibatnya, upaya penegakan hukum sering kali mendapat resistensi sosial. Selain itu, stigma terhadap korban pekerja migran ilegal juga memperburuk keadaan. Banyak korban dipandang sebagai pihak yang bersalah karena memilih jalur ilegal, sehingga mereka enggan melapor atau meminta perlindungan. Hal ini menimbulkan lingkaran setan di mana pelaku terus beroperasi tanpa perlawanan hukum yang berarti.

Kelemahan lain yang patut dicermati adalah absennya sistem data nasional yang terintegrasi antara instansi terkait. Tanpa basis data terpadu mengenai calon pekerja migran, agen resmi, maupun daftar hitam pelaku perseorangan, proses verifikasi dan pengawasan menjadi tidak efektif. Di era digital saat ini, celah tersebut dimanfaatkan oleh jaringan perekrut ilegal untuk bergerak dengan cepat dan sulit dilacak.

Secara konkret, dalam konteks penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan, hal ini terlihat melalui beberapa pola budaya hukum yang merugikan. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap prosedur resmi sering tergantikan oleh kepercayaan personal dan jaringan informal misalnya calon pekerja migran lebih memilih agen perorangan karena lebih cepat atau ‘mudah’ dibanding proses legal yang dirasa birokratis. Sikap ini

menunjukkan adanya budaya yang lebih mengutamakan hasil daripada prosedur hukum, dan secara implisit melemahkan fungsi norma sebagai pedoman yang harus ditaati. Kedua, di kalangan aparat penegak hukum dan institusi terkait terdapat kecenderungan mempertahankan rutinitas formalistik (*legalism*) tanpa adaptasi terhadap perubahan modus penempatan dan teknologi digital sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelaku ilegal menjadi kurang responsif. Ketidakselarasan antara budaya hukum yang ada dengan norma regulasi mengakibatkan praktik hukum yang tidak konsisten, mengikis rasa keadilan dan kepastian di mata publik.

Ketiga, budaya hening korban juga memainkan peran penting di banyak komunitas, calon pekerja migran atau pekerja yang telah dieksploitasi memilih diam karena takut stigma sosial atau kurangnya pengetahuan akan haknya. Budaya ini memperlemah akses pemulihan dan pelaporan pelanggaran, dan secara tidak langsung memperkuat impunitas bagi pelaku. Ketika budaya hukum mengalami demikian banyak keretakan, maka meskipun regulasi hadir, fungsi kepastian hukum tidak akan berjalan dengan baik norma tetap ada, tetapi interpretasi, penerapan, dan hasilnya menjadi sulit diprediksi.

Selain itu, peran platform digital yang semakin besar dalam proses perekrutan tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas. Hukum belum mengatur tanggung jawab penyedia platform digital yang digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja migran. Padahal, banyak transaksi dan

komunikasi antara calon pekerja dan pelaku terjadi melalui media sosial atau aplikasi percakapan.

Kelemahan-kelemahan di atas berimplikasi langsung terhadap prinsip kepastian hukum (legal certainty). Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Tanpa kepastian hukum, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan, ketidakpastian hukum muncul karena norma yang tumpang tindih, proses penegakan yang tidak konsisten, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.

Kepastian hukum seharusnya memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun, ketika regulasi tidak sinkron, aparat tidak terkoordinasi, dan korban tidak terlindungi, maka hukum kehilangan daya efektifnya sebagai instrumen keadilan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi penegakan hukum yang efektif terhadap penempatan ilegal pekerja migran oleh perseorangan tidak hanya soal memperkuat norma atau sanksi, tetapi juga menata kembali budaya hukum yang mendasari perilaku masyarakat dan institusi penegak hukum. Budaya hukum yang sehat adalah fondasi bagi regulasi yang tidak hanya formalitas, melainkan hidup dan memiliki daya guna nyata dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, reformasi terhadap konstruksi regulasi penegakan hukum di bidang pekerja migran menjadi kebutuhan mendesak agar asas kepastian hukum dapat diwujudkan secara nyata.

C. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan Berbasis Kepastian Hukum

1. Tinjauan Umum

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian integral dari kebijakan nasional dalam bidang ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, muncul permasalahan kompleks berupa penempatan pekerja migran secara ilegal oleh perseorangan, yang tidak jarang menimbulkan penderitaan bagi para pekerja akibat pelanggaran hak, eksploitasi, dan kekerasan di negara tujuan.

Kegiatan penempatan ilegal ini pada dasarnya dilakukan oleh individu atau agen tidak resmi yang beroperasi di luar mekanisme perizinan pemerintah. Fenomena ini telah lama menjadi tantangan serius bagi negara hukum Indonesia, karena menyentuh aspek penegakan hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi warga negara.

Untuk itu, diperlukan konstruksi regulasi yang tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) yang melindungi semua pihak dalam sistem migrasi tenaga kerja.

Konsep Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) dalam Konteks Penegakan Hukum Pekerja Migran merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rule of law*). Menurut *Gustav Radbruch*, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan

kemanfaatan.¹⁰⁵

Dalam konteks pekerja migran, kepastian hukum berarti bahwa setiap proses penempatan dan perlindungan PMI harus dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten.

Kepastian hukum mencakup dua aspek utama:

1. Kepastian normatif

Adanya regulasi yang tegas, hierarkis, dan tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lain;

2. Kepastian Implementatif

Penerapan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional.

Asas ini penting agar penegakan hukum terhadap pelaku perseorangan yang menempatkan PMI secara ilegal memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakadilan baik bagi korban maupun pelaku.

Kepastian Hukum tentu didasari dengan dasar hukum yang telah ada dan berlaku secara eksplisit, Konstruksi regulasi nasional terkait penegakan hukum terhadap penempatan PMI ilegal oleh perseorangan dibangun atas dasar kerangka hierarki peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

¹⁰⁵ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 22.

Pekerja Migran Indonesia merupakan dasar hukum utama yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan hukum dan kepastian prosedural.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, ditemukan bahwa adanya keselarasan pemaparan diatas dengan faktual dilapangan. *Petugas Helpdesk BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Romanus Halomoan Manullang* dalam wawancaranya pada tanggal 02 Oktober 2025 pada pukul 11:00 WIB di kantor BP3MI Prov. Kepri memberikan tanggapan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah diterapkan di Negara Indonesia sudah baik, dikarenakan didalam Undang-Undang tersebut sudah mengatur terkait pertanggungjawaban pidana yang dilakukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁰⁶

Bahwa untuk kelemahan dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebenanrnya dalam penerapan hukumnya belum ada, karena berdasarkan fakta di lapangan untuk pengungkapan terhadap dugaan tindak pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah cukup tinggi dan berdasarkan putusan di pengadilan yang saya ketahui untuk putusan terhadap terdakwa (pelaku) orang perseorangan yang melakukan dugaan tindak pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah cukup baik, namun yang menjadi kelemahan adalah terkait bagaimana cara pemerintah atau instansi terkait

¹⁰⁶ Wawancara terhadap BP3MMI, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 11:00 WIB di Kantor BP3MI Provinsi Kepri.

untuk saling berkolaborasi dalam penanganan calon Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud ialah bahwa pemerintah daerah asal Calon Pekerja Migran Indonesia harus lebih aktif lagi untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka lapangan pekerjaan di wilayah wilayah Negara Indonesia yang sering menjadi daerah para Calon Pekerja Migran Indonesia, sehingga seharusnya terhadap para Calon Pekerja Migran Indonesia harus dilakukan pencegahan dari daerah asal dan terhadap pemerintah daerah asal harus merangkul para Calon Pekerja Migran Indonesia jika memang tidak dapat berangkat ke luar negeri untuk bekerja lebih baik dimanfaatkan untuk bekerja seperti UMKN dan lainnya.¹⁰⁷

Jika memang Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ingin berangkat untuk bekerja ke luar negeri, maka pemerintah daerah asal harus berkoordinasi dengan Kementerian BP2MI untuk mengurus dokumen dan perusahaan mana yang akan memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut keluar negeri, dan agar terhadap regulasi atau birokrasi untuk bekerja ke luar negeri yang sangat panjang proses agar dapat di permudah melalui pemerintah pusat sehingga terhadap pemerintah daerah dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada lagi pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural ke luar negeri.

Konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan berbasis kepastian hukum dibangun atas ;

¹⁰⁷ Wawancara terhadap BP3MMI, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 11:00 WIB di Kantor BP3MI Provinsi Kepri.

- a. Dasar normatif yang tegas (UU 18/2017, PP 59/2021, dan UUD 1945);
- b. Struktur kelembagaan yang memiliki peran spesifik;
- c. Kultur hukum yang terus diperkuat melalui edukasi dan penegakan konsisten.

Namun, untuk benar-benar mewujudkan kepastian hukum substantif, diperlukan sinkronisasi aturan, konsistensi penegakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar hukum tidak hanya ada, tetapi juga benar-benar ditegakkan secara pasti dan adil.¹⁰⁸

Pada pasal 13 menegaskan bahwa penempatan PMI hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi. Dan pasal 18 (a) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang perseorangan yang menempatkan PMI tanpa izin, dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar. Serta Pasal 83 menegaskan bahwa aparat penegak hukum berwenang untuk menyidik tindak pidana tersebut.

Regulasi ini sekaligus menegaskan posisi negara sebagai pelindung warga negara (state protector) yang bertanggung jawab menjamin kepastian hukum bagi tenaga kerja migran. Disisi lain, kepastian hukum yang fundamental juga di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Yang

¹⁰⁸ Wawancara terhadap Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 09:00 WIB di Polda Kepri.

dimana penempatan pekerja migran secara ilegal sering beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pasal 2 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa *“setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, atau menerima seseorang untuk dieksploitasi”* termasuk dalam kategori TPPO, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Dengan demikian, pelaku perseorangan yang menempatkan PMI tanpa izin dan menyebabkan korban tereksplorasi dapat dijerat dengan pasal kumulatif: UU PPMI dan UU TPPO.

Dalam keberadaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberi kepastian hukum pada korban pekerja migran ilegal (TPPO). Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan umum pada Pasal 263 KUHP (pemalsuan dokumen perjalanan), Pasal 378 KUHP (penipuan), dan Pasal 297 KUHP (perdagangan wanita dan anak-anak). Penerapan pasal-pasal ini memperkuat instrumen penegakan hukum dan memperluas jangkauan terhadap pelaku di luar ranah administrasi ketenagakerjaan.

Kepastian hukum tentu tidak lari dari penegakan hukum, penegekan hukum menjadi fundamental dalam menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dengan adanya penegakan hukum di harapkan dapat memberi kepastian hukum sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang.

Penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu preventif, represif, dan kuratif.

a. Tahap Preventif (Pencegahan)

Upaya ini meliputi pengawasan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui; sosialisasi UU PPMI oleh BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan, pengawasan di tingkat desa dan daerah perbatasan oleh aparat TNI/Polri, pelibatan kepala desa dan perangkat daerah dalam verifikasi keberangkatan calon PMI. Tahapan preventif ini merupakan bentuk *law protection before violation*, bertujuan agar masyarakat memahami risiko hukum penempatan ilegal.

b. Tahap Represif (Penindakan)

Jika ditemukan praktik penempatan ilegal, maka dilakukan tindakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kejaksaan RI. Pasal 83 UU PPMI menyebutkan bahwa penegak hukum berwenang melakukan penyidikan terhadap setiap orang yang menempatkan PMI tanpa izin. Dan Dalam praktiknya, BP2MI bekerja sama dengan Bareskrim Polri membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Penempatan Ilegal PMI untuk menindak agen atau perorangan yang melanggar hukum.¹⁰⁹

c. Tahap Kuratif (Pemulihan dan Perlindungan Korban)

Tahap ini berfokus pada pemulihan hak-hak PMI yang menjadi korban, termasuk: pemulangan ke tanah air, pemulihan fisik dan

¹⁰⁹ BP2MI & Bareskrim Polri, *Nota Kesepahaman Penegakan Hukum Penempatan Ilegal PMI*, Jakarta, 2023.

psikologis, pemberian bantuan hukum dan kompensasi. Pelaksanaan tahap ini diatur dalam Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial PMI Bermasalah.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut: Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas undang-undang dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Perbandingan Hukum Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan variasi penting antara kejelasan norma dan efektivitas penegakan, sehingga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana membangun kepastian hukum dalam menghadapi penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan. Pengalaman tiga negara ASEAN Filipina, Malaysia, dan Thailand menawarkan pelajaran praktis tentang bagaimana legal certainty (kepastian hukum) dapat diperkuat dalam upaya menanggulangi penempatan pekerja migran secara ilegal oleh aktor perseorangan. Meskipun ketiga negara menghadapi fenomena serupa, perbedaan dalam konstruk regulasi, kapasitas kelembagaan, dan pendekatan implementatif menghasilkan tingkat efektivitas yang berbeda-beda.

Di Filipina, kerangka hukum relatif tegas: Undang-undang seperti Republic Act No. 10022 (*amandemen atas Migrant Workers and Overseas Filipinos Act*) memformulasikan definisi illegal recruitment secara rinci, memasukkan berbagai tindakan (*canvassing, enlisting, contracting, transporting, utilizing, hiring, procuring*) yang dilakukan oleh pihak tidak berizin, serta menetapkan sanksi pidana yang berat dan instrumen administratif untuk penutupan dan pencabutan izin; struktur hukum ini membentuk kepastian normatif yang mendukung tindakan penegakan bila diiringi kapasitas institusional yang memadai.

a. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Malaysia

Dalam penegakan hukum, Malaysia memperlihatkan bahwa

keberadaan aturan formal tentang kegiatan perekrutan tidak otomatis menjamin kepastian hukum bila implementasi lemah; studi dan laporan menyoroti masalah seperti praktik pungutan biaya perekrutan yang tidak transparan, fragmentasi pengawasan antar-lembaga, dan rendahnya perlindungan korban yang menyebabkan hasil penegakan menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi bagi korban maupun aparat. Dengan kata lain, tanpa mekanisme pengawasan lisensi perekrut yang efektif, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta sanksi yang benar-benar diterapkan, norma yang baik dapat tetap berfungsi sebagai “hukum di atas kertas” saja.

Malaysia memberikan contoh nyata dalam penegakan hukum yang efektif dan masih terus di perbaharui bahwa keberadaan kerangka hukum formal yang mengatur perekrutan pekerja migran tidak selalu menjamin kepastian hukum secara operasional jika penerapannya lemah. Laporan IOM menunjukkan bahwa praktik perekrutan yang eksploitatif dengan biaya tinggi yang dibebankan kepada pekerja dan kurangnya pengawasan terhadap industri agen perekrut berkontribusi besar pada vulnerabilitas pekerja migran, termasuk kecenderungan untuk terperangkap dalam hutang atau status tanpa dokumen.¹¹⁰ Dalam analisis kebijakan, para pengamat mengkritik fragmentasi pengawasan antar-lembaga, di mana badan pengatur dan lembaga penegak hukum tidak tersinkronisasi dengan baik, sehingga

¹¹⁰ IOM, Malaysia: *Exploitative employment is the key reason migrant workers become undocumented*, Business & Human Rights Resource Centre, laporan wawancara mendalam mengenai biaya perekrutan dan eksploitasi bagi pekerja migran. [Malaysia: Exploitative employment is the key reason migrant workers become undocumented, finds IOM study - Business & Human Rights Resource Centre](#) diakses pada tgl 13 November 2025 Pukul 09: 45 WIB.

regulasi perekrutan sering diabaikan atau tidak ditegakkan secara tegas.¹¹¹ Selain itu, laporan-laporan lain menyoroti lemahnya sistem jalur pengaduan bagi korban perekrutan ilegal dan minimnya sanksi nyata terhadap agen yang menyalahgunakan izin: ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja karena mereka tidak yakin apakah pengaduan akan direspons atau diproses, dan bagi aparat karena penegakan bergantung pada kasus per kasus, bukan mekanisme sistemik. Dalam konteks ini, tanpa adanya pengawasan lisensi perekrut yang transparan dan terstandarisasi, mekanisme aduan yang dapat diakses secara luas, serta penerapan sanksi administratif dan pidana yang konsisten, norma hukum tentang perekrutan migran bisa berakhir sebagai *law in books* hukum yang hanya eksis secara teori tetapi tidak efektif dalam mencegah perekrutan ilegal di lapangan.

b. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Filipina

Secara normatif, Filipina sering dipandang sebagai salah satu negara dengan kerangka regulasi paling komprehensif dalam mengatur tindak illegal recruitment, khususnya karena ketegasan perumusan unsur deliknya.

Republic Act No. 10022 sebagai amendemen terhadap Migrant Workers and Overseas Filipinos Act menyusun definisi illegal recruitment dengan tingkat spesifikasi yang tinggi, mulai dari tindakan perekrutan, penawaran pekerjaan, penempatan, hingga penyediaan dokumen

¹¹¹ Yvonne Tan, *Tackling forced labour in Malaysia begins with re-examining migration model*, Institute for Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, analisis “zero-cost migration” dan kelemahan pengawasan agen perekrut. [Tackling forced labour in Malaysia begins with re-examining migration model | ISIS](#) diakses pada tgl 13 November 2025 Pukul 10:16 WIB.

keberangkatan yang dilakukan oleh pihak tanpa lisensi.¹¹² Regulasi tersebut tidak hanya membedakan secara rinci perbuatan yang dilakukan oleh individu dan agen berizin, tetapi juga mengklasifikasikan bentuk-bentuk delik khusus, termasuk large scale illegal recruitment dan illegal recruitment committed by a syndicate.¹¹³ Kejelasan formulasi unsur delik ini menghasilkan kepastian normatif yang kuat, karena aparat penegak hukum memperoleh parameter yang jelas dalam membangun pembuktian, mulai dari identifikasi modus hingga pemenuhan unsur subjektif maupun objektif dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Lebih jauh, sistem hukum Filipina mengintegrasikan norma tersebut dengan perangkat kelembagaan seperti mekanisme pelisensian agen perekrut, blacklisting terhadap entitas pelanggar, dan sarana pengaduan publik yang dikelola oleh Philippine Overseas Employment Administration (POEA).¹¹⁴ Integrasi regulasi dengan mekanisme administratif tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersumber dari perumusan norma, tetapi juga dari keberadaan prosedur pengawasan yang operasional dan dapat diakses masyarakat. Dengan dukungan kapasitas institusional meliputi koordinasi lintas-lembaga, sistem verifikasi lisensi, serta monitoring. Oleh karena itu, konstruksi hukum Filipina menunjukkan

¹¹² Republic Act No. 10022, *An Act Amending Republic Act No. 8042, Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995*, Section 6 on the definition of illegal recruitment. [Microsoft Word - 31- RA 10022- Migrant Workers Act.docx](#) diakses pada tgl 13 November 2025 pada pukul 10:30 WIB.

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Philippine Overseas Employment Administration (POEA), *Rules and Regulations Governing the Recruitment and Employment of Landbased Overseas Workers*.

bahwa kejelasan norma, bila didukung oleh instrumen pengawasan yang kuat dan mekanisme layanan publik yang transparan, dapat mewujudkan kepastian hukum secara lebih substantif dalam konteks pencegahan dan pemberantasan perekrutan ilegal oleh perseorangan.

c. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Thailand

Pendekatan yang dilakukan Thailand, cukup progresif, memperlihatkan dinamika regulatif yang menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum keimigrasian sebagai respons terhadap tingginya arus mobilitas tenaga kerja regional, khususnya dari Myanmar, Kamboja, dan Laos. Reformasi regulasi migrasi tenaga kerja termasuk penyesuaian peraturan pelaksana setelah diberlakukannya *Royal Ordinance on the Management of Foreign Workers Employment B.E. 2560 (2017)* dan perubahannya menunjukkan upaya negara untuk menyatukan mandat institusi yang sebelumnya berjalan secara terpisah, yaitu otoritas ketenagakerjaan yang berwenang dalam perizinan kerja dan otoritas imigrasi yang mengatur status legal keberadaan pekerja asing.¹¹⁵ Upaya harmonisasi ini bermaksud menciptakan koherensi normatif sehingga proses perekrutan, penempatan, dan pemantauan pekerja migran dapat mengikuti alur hukum yang sama dan tidak saling bertentangan.

Namun demikian, tantangan praktis tetap sangat menonjol. Berbagai penelitian dan laporan internasional mencatat bahwa perekrutan informal

¹¹⁵ Royal Thai Government, *Royal Ordinance on the Management of Foreign Workers Employment B.E. 2560 and Amendments*; 2017.

oleh perantara tidak berizin masih berlangsung di banyak provinsi perbatasan, diperparah oleh keterbatasan mekanisme perlindungan saksi bagi pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi atau penipuan.¹¹⁶ Selain itu, kemampuan penyidikan jaringan lintas wilayah masih menghadapi hambatan, terutama karena keterbatasan koordinasi antar-lembaga, akses data, serta perbedaan mandat antara polisi, otoritas ketenagakerjaan, dan petugas imigrasi. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum kerap tidak seragam, sehingga kepastian prosedural bagi korban maupun aparat menjadi sulit dicapai.

Dalam rekomendasinya, laporan ILO dan IOM menekankan bahwa harmonisasi norma harus dibarengi dengan penguatan kapasitas penyidikan yang terstruktur, termasuk pelatihan lintas-sektoral, penggunaan basis data migrasi yang terintegrasi, serta mekanisme kerja sama antarnegeri pengirim dan penerima pekerja migran.¹¹⁷ Sinergi tersebut dianggap sebagai prasyarat fundamental untuk mewujudkan kepastian hukum dalam arti prosedural yaitu kepastian bahwa setiap kasus akan ditangani melalui alur yang sama, transparan, dan dapat diprediksi sehingga upaya pemberantasan perekrutan ilegal dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Ringkasan pelajaran lintas-negara menegaskan pola yang konsisten:

1. Kepastian hukum mensyaratkan norma yang jelas (definisi delik,

¹¹⁶ ILO, *Thailand Migration Report 2019/2024*, International Labour Organization; “Migrant Workers and Recruitment Practices in Thailand,” *Journal of Mekong Studies*.

¹¹⁷ ILO–IOM, *Recommendations on Strengthening Labour Migration Governance in Thailand*.

- cakupan pihak yang dapat dikenai sanksi, dan jenis sanksi),
2. Kepastian prosedural menuntut kelembagaan terpadu dengan kewenangan penegakan yang terkoordinasi, dan
 3. Adaptasi regulasi terhadap modus modern termasuk perekrutan digital memerlukan aturan khusus untuk platform dan bukti elektronik. Laporan-laporan ILO menambahkan bahwa penghapusan praktik biaya perekrutan yang membebani pekerja, mekanisme lisensi perekrut yang transparan, serta sistem data terpadu antar-institusi secara signifikan meningkatkan kemampuan negara untuk menghadirkan kepastian hukum dan mengurangi ruang gerak bagi perekrutan ilegal oleh perseorangan.

Dari perspektif aplikatif untuk Indonesia, pembelajaran ini menunjukkan bahwa amandemen normatif semata tidak cukup. Dibutuhkan harmonisasi antar-undang-undang terkait (ketenagakerjaan, anti-trafficking, keimigrasian), peningkatan kapasitas penegak (penyidikan lintas wilayah dan kerja sama MLA), serta regulasi yang mengikat penyedia layanan digital dan mekanisme pasar tenaga kerja daring semua langkah tersebut diarahkan untuk menjamin bahwa aturan tidak hanya jelas secara teks tetapi juga dapat diimplementasikan secara konsisten sehingga menciptakan kepastian hukum yang nyata bagi calon pekerja dan aparat penegak.

3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹¹⁸

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹⁹ Asas kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

Bentuk nyata dari kepastian hukum merupakan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian merupakan perihal keadaan yang pasti, maka hukum

¹¹⁸ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

secara hakiki harus pasti dan adil.¹²⁰ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.

Kontra dari kepastian hukum ialah ketidak pastian hukum, hal tersebut dapat ditemukan ketika dalam penegakan hukum dari suatu ketentuan pidana yang telah ada regulasinya namun tidak memenuhi tiga asas seperti yang disampaikan Gustav yakni asas kepastian hukum salah satunya. ketidak pastian hukum akan menjadi konflik norma timbul akibat dari ketidak pastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Hans Kelsen menjelaskan hukum merupakan sebuah sistem norma,¹²¹ sehingga norma tersebut dinilai sebagai pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan

¹²⁰ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, hlm,24

¹²¹ Hans Kelsen, "*General Teori Of Law and State*", diterjemahkan oleh Somardi, Teori Hukum Murni, Rimidi Press: Bandung, 1995, hlm. 115;

beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma yang merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Teori kepastian menurut ahli hukum:

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum;¹²²

b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- 1.) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
- 2.) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- 3.) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- 4.) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

c. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian,

¹²² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan Berbasis Kepastian Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban penempatan secara ilegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memang telah mengatur larangan bagi perseorangan untuk menempatkan pekerja migran secara ilegal. Namun, dalam praktiknya, definisi mengenai “penempatan ilegal oleh perseorangan” masih kurang tegas. Tidak terdapat kejelasan apakah setiap tindakan perekrutan tanpa izin sudah termasuk kategori pidana, atau baru dianggap tindak pidana apabila disertai unsur eksploitasi atau pemalsuan dokumen. Tumpang tindih aturan, batasan administratif-pidana kabur, dan sanksi tidak efektif. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan tafsir di lapangan dan mengurangi kepastian hukum bagi aparat penegak hukum serta masyarakat yang terlibat di sektor migrasi tenaga kerja
2. Ditinjau dari sisi kelembagaan yang berwenang, penegakan hukum

terhadap penempatan pekerja migran ilegal masih menghadapi problem koordinasi antarinstansi. Koordinasi lemah, sumber daya terbatas, peran perangkat kota hingga RT/RW tidak kuat. Proses penanganan kasus melibatkan berbagai lembaga seperti BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham (Imigrasi), serta pemerintah daerah. Sayangnya, belum ada satu lembaga yang benar-benar memiliki otoritas tunggal untuk memimpin penegakan hukum secara terpadu. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan, keterlambatan koordinasi, dan lemahnya komunikasi antarinstansi dalam penanganan kasus. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dalam lembaga penegak hukum juga masih terbatas. Penyelidikan kasus penempatan pekerja migran ilegal sering kali membutuhkan pembuktian lintas daerah bahkan lintas negara. Namun, aparat kepolisian di daerah belum seluruhnya memiliki kemampuan teknis dan logistik yang memadai untuk melakukan penyidikan lintas wilayah. Akibatnya, banyak kasus berhenti pada tahap penyelidikan tanpa berlanjut ke penuntutan. Konstruksi hukum yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek represif (penindakan), sementara aspek pemulihan korban belum menjadi perhatian utama. Korban pekerja migran ilegal sering kali mengalami kehilangan harta, trauma psikologis, hingga pelanggaran fisik, namun tidak memperoleh restitusi atau kompensasi yang memadai. Dalam banyak kasus, setelah dipulangkan ke Indonesia, korban hanya mendapatkan bantuan

transportasi tanpa program pemulihan sosial yang terstruktur.

3. Dari sisi budaya, sosial dan ekonomi (Kultur hukum) dapat dilihat minimnya kesadaran hukum rendah, toleransi sosial tinggi, edukasi kurang yang menyebabkan penempatan secara ilegal terus berulang. Faktor sosial-ekonomi juga menjadi akar persoalan yang memperlemah efektivitas regulasi. Banyak calon pekerja migran yang tetap memilih jalur ilegal karena kondisi ekonomi di daerah asal yang sulit, keterbatasan lapangan kerja, serta lamanya prosedur penempatan resmi. Dalam kondisi demikian, hukum menjadi tidak efektif karena tidak diiringi solusi sosial-ekonomi yang memadai. Budaya percaloan dan jaringan informal juga turut memperparah situasi. Di banyak daerah, penggunaan jasa “penyalur pribadi” atau “orang yang dipercaya” untuk mencari pekerjaan ke luar negeri dianggap hal biasa. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Akibatnya, upaya penegakan hukum sering kali mendapat resistensi sosial. Selain itu, stigma terhadap korban pekerja migran ilegal juga memperburuk keadaan. Banyak korban dipandang sebagai pihak yang bersalah karena memilih jalur ilegal, sehingga mereka enggan melapor atau meminta perlindungan. Hal ini menimbulkan lingkaran setan di mana pelaku terus beroperasi tanpa perlawanan hukum yang berarti.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas terkait Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan Berbasis Kepastian Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban penempatan secara ilegal, maka penulis memberikan saran sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem dan kepastian hukum, diantaranya:

1. Harmonisasi regulasi antar UU PPMI, TPPO, dan Keimigrasian. Dimulai dalam hal ini, revisi terhadap UU PPMI agar menyesuaikan dengan perkembangan modus baru penempatan ilegal (melalui media digital atau sponsorship personal). Pemberian kewenangan preventif yang jelas kepada pemerintah daerah dan aparat perangkat kota hingga RT/RW. Peningkatan kewenangan BP2MI dalam penegakan hukum, tidak hanya administratif, tetapi juga penyidikan terbatas terhadap pelaku perseorangan. Oleh karenanya di perlukan memberikan kewenangan penyidikan pada tahap awal hingga akhir kepada pihak berwenang (BP2MI).
2. Diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, serta reformasi regulasi berbasis kepastian hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Integrasi sistem data nasional untuk memantau calon PMI

melalui *National Migrant Worker Database (NMWD)* yang dapat diakses lintas instansi. Dengan memperkuat instrumen regulatif, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antarinstitusi, penegakan hukum dapat menjadi sarana efektif dalam menekan praktik penempatan ilegal sekaligus mewujudkan cita-cita negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

3. Di perlukan peningkatan Kampanye hukum dan edukasi publik tentang risiko jalur ilegal. Kultur hukum yang terus diperkuat melalui edukasi dan penegakan konsisten. Pencegahan struktural melalui kebijakan ekonomi dan edukasi. Peran aktif pemerintah juga menjadi bagian bahwa pemerintah daerah asal Calon Pekerja Migran Indonesia harus lebih proaktif lagi untuk mensosialisasikan tentang perekrutan dan penempatan secara legal, serta memberikan edukasi yang nyata (briefing) kepada setiap calon PMI yang berkelanjutan. Pemerintah daerah asal juga harus meningkatkan kordinasi serta aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka lapangan pekerjaan di wilayah-wilayah Negara Indonesia yang sering menjadi daerah para Calon Pekerja Migran Indoensia. Hanya dengan pendekatan terpadu demikian kepastian hukum bagi pekerja migran dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: CV. CATTLEYA DARMAYA FORTUNA;
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Arifuddin Muda Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta, 2007.
- BP2MI, *Data PMI Nonprosedural Tahun 2022*, Direktorat Perlindungan Penempatan, Jakarta, 2023.
- BP2MI, *Modus Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta, 2022.
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta: 1992.

- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009).
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Leipzig: Quelle & Meyer) 1932.
- Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Leipzig: Quelle & Meyer, 1932.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta. 2006.
- International Organization for Migration (IOM), *World Migration Report 2022*, (Geneva: IOM Publications, 2022).
- James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, 2008.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2018.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht, Bandung: Pionir Jaya, 1981.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Sosial Science Perspektive", Nusa Media, Bandung, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia. 1993.

- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Crepido, 2019.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* Singapore: Springer, 2016.
- Mohammad Sadi Is dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Diponegoro: Badan Penerbit Universitas, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Roke Sarasin, 2020.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ramlan. *Hukum Perusahaan: Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. 2019.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta : Penerbit Bina Cipta, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1990.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Sabian Utsman. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka. 2008. Pelajar. hlm.30.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sayid Mohammad Rifqi Noval. *Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Liberti*, Yogyakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Topo Santoso, *Kriminalisasi dan Reformasi Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

United Nations, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, 1990.

Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *“Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,”* Land Use policy 27, no. 3, 2010.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Wahyudesna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Polisi*, Universitas Lampung. 2016.

Wahyu Afandi. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung Alumni, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, 2016.

B. Jurnal, Makalah, Artikel, Internet dan Lain-lain

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Laporan Tahunan 2023*, BP2MI, Jakarta, 2024, hlm. 15.

BP2MI & Bareskrim Polri, *Nota Kesepahaman Penegakan Hukum Penempatan Ilegal PMI*, Jakarta, 2023.

Depri Liber Sonata *“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Maret 2014.

BP2MI, *Modus Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta, 2022, hal. 7.

Denny Suwondo, Andri Winjaya Laksana, dan Arpangi Arpangi, *“The Building a Legal Culture of Awareness in Nitikan Village, Magetan District”*, International Journal of Law Society Services of Unissula artikel yang membahas rendahnya kesadaran hukum di tingkat desa

dan implikasinya terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Vol. 3 No. 1 (2023).

Devi Pratiwi, Helmina Triputri Hutajulu, Jesslyn Siawira, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi*”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 04 No. 01. Januari 2021;

Eni Setyowati, “*Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif UU No. 18 Tahun 2017*,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 3, (2018). hlm. 512.

Fathul Hamdani et al., “*Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*,” Primagraha Law Review 1, no. 2 (2023): 71–83.

Gunarto, G., *Criminal Law and the Indonesian Criminal Justice System*, UNISSULA Press (referensi fakultas/penulis UNISSULA) rujukan umum mengenai budaya kelembagaan dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Vol. 20 No.3 (2025).

International Organization for Migration (IOM), *World Migration Report 2022*, (Geneva: IOM Publications, 2022), hlm. 215.

IOM, Malaysia: *Exploitative employment is the key reason migrant workers become undocumented*, Business & Human Rights Resource Centre, laporan wawancara mendalam mengenai biaya perekrutan dan eksploitasi bagi pekerja migran. [Malaysia: Exploitative employment is the key reason migrant workers become undocumented, finds IOM study - Business & Human Rights Resource Centre](#) diakses pada tgl 13 November 2025 Pukul 09: 45 WIB.

Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, Penelitian Hukum Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta;

Jan Michiel Otto, “Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto,” Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1 2009.

M. Yusuf Samad et al. (2023). *Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis*. Jurnal Lemhannas RI, 11(4), 260–272.

M. Junaidi & K. Khikmah. (2024). *Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Jurnal USM Law Review, 7(1), 490–501.

- Naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010;
- Nurul Huda, “*Tantangan Implementasi Perlindungan PMI di Negara Penempatan*,” Jurnal HAM dan Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 37.
- Nusrhasan Ismail dalam Aprilia Silvi Suciana, “*Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)*,” Disertasi, Universitas Nasional, Jakarta, 2023.
- Pengadilan Negeri Batam, *Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Btm*, 2022.
- Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*,” Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2, (2021).
- ILO, *Thailand Migration Report 2019/2024*, International Labour Organization; “*Migrant Workers and Recruitment Practices in Thailand*,” *Journal of Mekong Studies*.
- ILO–IOM, *Recommendations on Strengthening Labour Migration Governance in Thailand*.
- Rahma Iria Mayang Anggreini & Anita Herlina. (2019). *Implementation of Immigration Functions as Immigration Law Enforcement in the Framework of Nonprocedural Indonesian Migrant Workers*. Journal of Law and Border Protection, 1(2), 117–126.
- Republic Act No. 10022, *An Act Amending Republic Act No. 8042, Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995*, Section 6 on the definition of illegal recruitment. [Microsoft Word - 31- RA 10022-Migrant Workers Act.docx](#) diakses pada tgl 13 November 2025 pada pukul 10:30 WIB.
- Rini Handayani, “*Faktor Pendorong dan Penarik Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri*,” Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 2, (2019), hlm. 93.
- Royal Thai Government, *Royal Ordinance on the Management of Foreign Workers Employment B.E. 2560 and Amendments*; 2017.
- Philippine Overseas Employment Administration (POEA), *Rules and Regulations Governing the Recruitment and Employment of Landbased Overseas Workers*.

Prima Angkupi & Muhammad Shofwan Taufiq “*The Implications of Legal Culture in Law Enforcement by Judges on Justice Perspective*,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), vol. 11, no. 1, hlm. 1-20.

Wahyu Desna Nugroho. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Lampung. Universitas Lampung Fakultas Hukum. hal. 1-2.

Wijayanti, Febry & Irina Turgel. (2021). *Migration Flow and Social Protection Policy: Case Study Indonesia – Malaysia*. Journal of Indonesian Applied Economics, 9(1), 41–48.

Yulianita, Rosalinda Chandra. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia yang Dipekerjakan Tidak Sesuai dengan Perjanjian Penempatan*. Jurist-Diction, 4(5)

Yvonne Tan, *Tackling forced labour in Malaysia begins with re-examining migration model*, Institute for Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, analisis “zero-cost migration” dan kelemahan pengawasan agen perekrut. [Tackling forced labour in Malaysia begins with re-examining migration model | ISIS](https://www.isis.org.my/2025/11/13/tackling-forced-labour-in-malaysia-begins-with-re-examining-migration-model-isis/) diakses pada tgl 13 November 2025 Pukul 10:16 WIB.

<https://haijakarta.id/syarat-dan-cara-ajukan-pekerja-migran-cek-tahapan-lengkap-di-sini/> di akses pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2025 Pukul 16.40 wib.

<https://nakerdidoha.com/mekanisme-proses-calon-pekerja-migran-indonesia/> di akses pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2025 Pukul 18.30 wib.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20150921-113032-5531.pdf> di akses pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2025 Pukul 13.30 wib.

Redaksi, “Kenapa Istilah TKI diubah jadi PMI?” <http://archive.indosuara.com/is-news.com>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2025 pukul 11.37 WIB.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/478231/prosedur-keberangkatan-dan-penempatan-pmi-di-luar-negeri-harus-dipangkas> di akses pada tanggal 05 Agustus 2025 Pukul 20.20 wib.

Wawancara terhadap Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 09:00 WIB di Polda Kepri

Wawancara terhadap BP3MMI, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 11:00 WIB di Kantor BP3MI Provinsi Kepri.

Wawancara Keimigrasian, pada tanggal 02 Oktober 2025, pada pukul 14:00 WIB.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad 1915 No. 732.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

